



P U T U S A N

NOMOR : 04/PDT-SUS-PAILIT /2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo

No.27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan Pailit telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh :

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini diwakili oleh Tongam L Tobing, Mufti Asmawidjaja, Irfan Sitanggang, Ahmad Sathori, R. Munang Dalimunte, Suharjo, Kurnia Yuniakhir, Tri Wanty Octavia, Sri Wahyuni semuanya pegawai Otoritas Jasa Keuangan beralamat di Gedung Sumitro Djoyohadikusumo, Jl Lapangan Banteng Timur No 1-4 Jakarta 10710 berdasarkan surat kuasa Khusus No. SKU-37 A/SKU.OJK.01/2014 tanggal 27 Oktober 2014 ; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PAILIT** ;

Terhadap

PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Perusahaan Asuransi, beralamat di Jalan Matraman Raya No. 165-167 Jakarta yang didirikan Akta Notaris Nomor 49 Tanggal 14 September 1967 oleh Julian Nimrod Siregar, SH Notaris di Jakarta yang telah disahkan Menteri Kehakiman dalam surat keputusan Nomor JA.5/48/13 tanggal 1 Juni 1968, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan akta Notaris Nomor 42 tanggal 17 Desember 2012 oleh Dewi Kusumawati, SH Notaris di Jakarta, yang memperoleh perpanjangan izin usaha dalam bidang Asuransi jiwa berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-071/KM.13/1988 tanggal 15 Juni 1988 dan telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas jasa keuangan berdasarkan keputusan dewan komisiner Nomor KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang diumumkan dengan surat pengumuman nomor Peng-1/MS.12/2013 tanggal 23 Oktober 2013 untuk selanjutnya dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : Sabas Sinaga, SH, MH, Dr. Syamsudi Manan Sinaga, SH, MH, Dr. Jaswin Damanik, SH, MA, Donal Pangaribuan, SH, Tri Putri Handayani, SH, MH, Dr. Wilsye SM Damanik, SH, MA, Glenn Felix Simorangkir, SH Advokat/ Penasehat Hukum Sabas Sinaga & Associates yang beralamat di Jalan Utan Kayu Raya No. 105-B Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal : 09 Maret 2015 selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PAILIT** ;

Pengadilan Niaga tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon ;



Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan bukti-bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2015 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18 Februari 2015 dibawah Nomor : 04/PDT-SUS-Pailit /2015/PN.NIAGA.JKT.PST, telah mengajukan permohonan sebagai berikut ;

**A PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
BERWENANG MENGADILI**

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UU Kepailitan) disebutkan "*Putusan atas permohonan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini, diputus oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan Debitur.*"
- 2 Bahwa TERMOHON adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia yang beralamat terakhir di Wisma Bumi Asih Jaya, Jl. Matraman Raya No. 165-167 di Jakarta.
- 3 Bahwa berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya Dan Pengadilan Negeri Semarang disebutkan "*Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.*"

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap TERMOHON adalah melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**B KEDUDUKAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN (SELANJUTNYA
DISEBUT OJK) SELAKU PEMOHON PAILIT**

- 1 Bahwa TERMOHON merupakan perusahaan Asuransi yang memperoleh perpanjangan izin usaha dalam bidang asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep-071/KM.13/1988 tanggal 15 Juni 1988(bukti P-2).
- 2 Bahwa pengertian kegiatan usaha asuransi yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (untuk selanjutnya disebut UU Perasuransian) yang menyatakan:

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.”

3 Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan menyatakan:

*“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, **permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.**”*

4 Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Kepailitan menyatakan:

*“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak berlaku** dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan **Menteri Keuangan.**”*

5 Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK) menyatakan:

*“Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya **beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.**”*

6 Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan:

*“**Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.**”*

7 Bahwa dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan:

*“Sejalan dengan ruang lingkup tugas Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, **maka***



kewenangan pengajuan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang ini.”

8 Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU OJK menyatakan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

9 Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU OJK menyatakan:

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;*
- b mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan*
- c mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.”*

10 Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU OJK menyatakan:

“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

11 Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU OJK menyatakan:

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
- b kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan*
- c kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”*

12 Bahwa berdasarkan Pasal 8 UU OJK menyatakan:

“Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;*
- b menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
- c menetapkan peraturan dan keputusan OJK;*
- d menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;*
- e menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;*
- f menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;*



- g menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;*
- h menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan*
- i menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”*

13 Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU OJK menyatakan:

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;*
- b mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;*
- c melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
- d memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;*
- e melakukan penunjukan pengelola statuter;*
- f menetapkan penggunaan pengelola statuter;*
- g menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan*
- h memberikan dan/atau mencabut:*

- 1 izin usaha;*
- 2 izin orang perseorangan;*
- 3 efektifnya pernyataan pendaftaran;*
- 4 surat tanda terdaftar;*
- 5 persetujuan melakukan kegiatan usaha;*
- 6 pengesahan;*
- 7 persetujuan atau penetapan pembubaran; dan*
- 8 penetapan lain,*
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

14 Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU OJK menyatakan:

Ayat (1):



“OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner.”

Ayat (2):

“Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.”

15 Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1) UU OJK diatur bahwa Dewan Komisiner **mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan.**

16 Bahwa dengan demikian kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan, yang sebelumnya merupakan kewenangan Menteri Keuangan, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 kewenangan tersebut telah beralih kepada OJK dan Dewan Komisiner OJK memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi.

C FUNGSI OJK SEBAGAI LEMBAGA YANG MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

1 Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU OJK, mengatur bahwa:

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;*
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan*

c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.”

2 Bahwa berdasarkan Pasal 28 huruf c UU OJK, mengatur bahwa:

“Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. ...*
- b. ...*
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”*

3 Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU Perasuransian disebutkan bahwa:

“Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepailitan, dalam hal pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri, berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit.”

4 Bahwa dengan demikian, OJK berwenang melakukan upaya atau tindakan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan termasuk melakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan



asuransi dalam rangka mencegah kerugian konsumen dan masyarakat serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian di Indonesia. Adapun, Permohonan Pernyataan Pailit ini diajukan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

BAHWA SELAIN TERMOHON ADALAH PERUSAHAAN ASURANSI YANG TELAH TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, TERMOHONJUGA MEMILIKI DUA ATAU LEBIH KREDITOR YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH, SEBAGAI BERIKUT:

A TERMOHON TELAH TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERASURANSIAN YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI UTANG (Vide Pasal 1 angka (6) UU Kepailitan)

1 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (6) UU Kepailitan menyatakan:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”

2 PEMOHON telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (bukti P-3) karena **TERMOHON telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.**

3 Bahwa secara jelas pada huruf d konsideran UU Perasuransian menyatakan: *“bahwa dalam rangka meningkatkan perananusahaperasuransian dalam pembangunan, perlu diberikan kesempatan yang lebih luas bagi pihak-pihak yang ingin berusaha di bidang perasuransian, dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab, yang sekaligus dapat mendorong kegiatan perekonomian pada umumnya.”*

4 Bahwa setiap Perusahaan Perasuransian yang memperoleh izin usaha di Indonesia wajib memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Perasuransian, agar Perusahaan Perasuransian di Indonesia



senantiasa dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pemegang polis.

5 Bahwa dalam menjalankan usaha perasuransian, Perusahaan Asuransi wajib menjaga tingkat solvabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a UU Perasuransian yang menyatakan:

“Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi:

*a Kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, **Perusahaan Asuransi Jiwa** dan Perusahaan Reasuransi, yang terdiri dari:*

- 1 **Batas tingkat solvabilitas;***
- 2dst.”*

1 Selanjutnya, Pasal 11 ayat (2) UU Perasuransian menyebutkan:

”Setiap Perusahaan Perasuransian wajib memelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat.”

2 Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan dari penyelenggaraan usaha perasuransian diatur dengan Peraturan Pemerintah. (vide Pasal 11 ayat (3) UU Perasuransian).

3 Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (bukti P-5) disebutkan:

- 1 **Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas.***
- 2 **Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah selisih antara kekayaan yang diperkenankan dengan jumlah kewajiban dan modal disetor yang dipersyaratkan.***
- 3 **Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tingkat solvabilitas dan kekayaan yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.***

1 Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi (untuk selanjutnya disebut KMK Nomor: 424 Tahun 2003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, pada Pasal 2 ayat (1) (bukti P-6) mengatur:



“Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.”

- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) KMK Nomor: 424 Tahun 2003 beserta perubahannya diatur bahwa pencapaian tingkat solvabilitas sebesar 120% dilakukan secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a Sejak triwulan III tahun 2003, batas tingkat solvabilitas paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;
 - b Sejak akhir tahun 2003, batas tingkat solvabilitas paling sedikit 100% (seratus per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;
 - c Sejak akhir tahun 2004, batas tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;
- 1 Bahwa berdasarkan hasil analisis atas Laporan Keuangan Triwulan II tahun 2007 yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, TERMOHON mengalami penurunan tingkat solvabilitas pada tahun 2007 menjadi sebesar 74,14% sebagaimana telah disampaikan dengan surat nomor S-1287/MK.10/2007 tanggal 9 Oktober 2007 perihal sanksi peringatan pertama (bukti P-7).
- 2 Penurunan solvabilitas ini melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) huruf c KMK Nomor: 424 Tahun 2003 beserta perubahannya.
- 3 Bahwa terhadap pelanggaran ketentuan yang dilakukan TERMOHON terkait dengan pemenuhan tingkat solvabilitas, **Kementerian Keuangan** telah melakukan langkah-langkah pengenaan sanksi administratif sebagai berikut:
 - d Surat Nomor S-1287/MK.10/2007 tanggal 9 Oktober 2007 perihal Sanksi Peringatan Pertama (bukti P-7);
 - e Surat Nomor S-1468/MK.10/2007 tanggal 4 Desember 2007 perihal Sanksi Peringatan Kedua (bukti P-8);
 - f Surat Nomor S-804/MK.10/2008 tanggal 4 Juni 2008 perihal Sanksi Peringatan Ketiga (bukti P-9).
- 4 Bahwa terhadap peringatan pada angka 12, TERMOHON tetap tidak mampu memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) huruf c KMK Nomor: 424 Tahun 2003 beserta perubahannya, sehingga Kementerian Keuangan mengeluarkan sanksi pembatasan kegiatan usaha dengan surat Nomor S-694/MK.10/2009 tanggal 30 April 2009 (bukti P-10).
- 5 Bahwa disamping sanksi sebagaimana angka 12 dan 13, Kementerian Keuangan juga memberikan sanksi kepada TERMOHON yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Sanksi mengenai kekurangan dana jaminan dengan surat Nomor: S-87/MK.10/2010 tanggal 1 Februari 2010, perihal sanksi peringatan pertama dan terakhir (bukti P-11);
 - b Sanksi mengenai penegasan sanksi pembatasan kegiatan usaha dengan surat Nomor: S-846/MK.10/2011, tanggal 1 Agustus 2011 (bukti P-12).
- 6 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap TERMOHON yang dilakukan oleh PEMOHON tanggal 9 Desember 2013, terbukti bahwa perhitungan rasio tingkat solvabilitas TERMOHON untuk periode laporan 31 Desember 2012 sebesar minus 1.159,70% atau mengalami kekurangan sebesar Rp1.094.163.000.000,- (satu triliun sembilan puluh empat miliar seratus enam puluh tiga juta rupiah) (bukti P-13).
- 7 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, perhitungan rasio tingkat solvabilitas TERMOHON untuk periode laporan 30 Juni 2013 sebesar minus 1.045,62%, atau mengalami kekurangan sebesar Rp1.020.752.000.000,- (satu triliun dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) (bukti P-13).
- 8 Bahwa berdasarkan angka 15 dan 16 tersebut diatas TERMOHON tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban seluruh klaim para pemegang polis, sehingga dengan demikian TERMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) huruf c KMK Nomor:424 Tahun 2003 beserta perubahannya.
- 9 Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan keuangan TERMOHON per 31 Mei 2013 yang disusun berdasarkan KMK Nomor:424 tahun 2003 beserta perubahannya ternyata **total ekuitas TERMOHON berjumlah minus Rp953,54 miliar** (bukti P-14). Dengan demikian terbukti bahwa TERMOHON tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran kewajiban, dan TERMOHON telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Pasal 6B ayat (1) huruf b Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (bukti P-5), yang menyatakan:
“Perusahaan Asuransi harus memiliki modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
- a ...
 - b **Paling sedikit sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2012;**
 - c ...”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa meskipun telah diberikan sanksi-sanksi tersebut diatas, TERMOHON tetap tidak mampu untuk memenuhi tingkat solvabilitas dan ekuitas yang diwajibkan, sehingga OJK melakukan pencabutan izin usaha TERMOHON dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (bukti P-3).

11 Bahwa tujuan diterbitkannya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (bukti P-3) adalah untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat dan untuk mencegah kerugian masyarakat yang akan timbul kemudian sebagai akibat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Perasuransian.

12 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah jelas terbukti, TERMOHON telah tidak melaksanakan kewajiban peraturan perundang-undangan yang dapat dikategorikan sebagai utang yaitu ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) KMK Nomor: 424 Tahun 2003 beserta perubahannya yang pada intinya TERMOHON tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, bahkan mengalami ekuitas minus Rp931,65 miliar yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Pasal 6B ayat (1) huruf b.

B SELAIN UTANG DALAM HURUF A DIATAS, TERMOHON JUGA MEMILIKI DUA ATAU LEBIH KREDITOR DAN TIDAK MEMBAYAR LUNAS SEDIKITNYA SATU UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH BERUPA PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPADA KONSUMEN/PEMEGANG POLIS

1 Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

2 Bahwa TERMOHON juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pembayaran sebagai akibat meninggalnya tertanggung/pemegang polis atau pembayaran yang didasarkan pada jatuh tempo polis tertanggung dengan manfaat yang telah ditetapkan dalam perjanjian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dengan demikian, pada saat timbulnya kewajiban TERMOHON untuk memberikan penggantian kepada para tertanggung/pemegang polis sesuai perjanjian, maka TERMOHON mempunyai utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih.
- 4 Bahwa adapun sejumlah pemegang polis yang telah mengajukan klaim manfaat asuransi kepada TERMOHON dengan total klaim yang harus dibayar oleh TERMOHON sebesar Rp831.127.649,- (Delapan ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Tertanggung	No Polis	Nilai Klaim	Bukti
	Sri Helmina	006/L/KLM/2008	Rp36.000.000,-	P-15A
	Esra D. Tarigan	120800383/ATB-L	Rp23.025.000,-	P-15B
	Magdalena Sari Y.	120800776/ASP-3	Rp15.007.450,-	P-15C
	Sarlin Tarigan	120501363/HTS-L	Rp7.820.000,-	P-15D
			Rp4.143.000,-	P-15E
		120900888/HTS-L		
	Sabarina Sembiring	L9700458/DBI-L	Rp4.094.000,-	P-15F
	Jasmin Ginting	L0200877/BSG-L	Rp10.045.000,-	P-15G
	Riza Laura	120900913/ABE-L	Rp2.155.810,-	P-15H
	Jhon Fery Tarigan	120600181/ATB-L	Rp24.273.000,-	P-15I
	Wahyudi	120701042/HTS-L	Rp5.285.000,-	P-15J
	Ratna Herawati	120500765/HTS-L	Rp6.085.000,-	P-15K
	Lidia Irmawati Simbolon	120601357/ADP-L	Rp5.403.000,-	P-15L
	Yuri Ramayanti	120700626/ADP-L	Rp3.928.500,-	P-15M
	Sri Rezeki	120500764/HTS-L	Rp9.193.000,-	P-15N
	Muthoifah	120801674/ADP	Rp2.883.000,-	P-15O
	Farikha, S.E	120101013/BSG-L	Rp20.091.800,-	P-15P
	Drs. Muchlisin	K9901429/THT-L	Rp2.500.000,-	P-15Q
			Rp2.000.000,-	P-15R
		340/K09/10/2013		
	Anita Sari Br. Ginting	120801146/ADM-L	Rp5.000.000,-	P-15S
			Rp4.143.000,-	P-15T
		120801145/HTS-L		
	Suandi Sinaga	C0302521/MGE-M	Rp5.000.000,-	P-15U
	Mirna Loy Samsir	A0201315/TBE-L	Rp9.573.687,-	P-15V
	Parlindungan Simanjuntak	04900548/ADM-L	Rp4.988.150,-	P-15W
	Erminawati Simamora	120000135/L2000131	Rp10.000.000,-	P-15X
	Budi Hartono	120402800/VI/P-M	Rp8.604.333,-	P-15Y
			Rp50.198.866,-	P-15Z



		120101081/HTP-L		
Narifah		120900232/ASH-M	Rp3.035.943,-	P-15AA
Agus Irianto		J9700006/BSG-L	Rp8.772.000,-	P-15AB
Gampang Tjiptojo		120600392/AIR-M	Rp10.463.047,-	P-15AC
Abdul Haris		120700488/ABE-L	Rp5.232.380,-	P-15AD
Tati Suwarti		120600343/HTS-L	Rp5.000.000,-	P-15AE
Edi Primsa		120502074/HTS-L	Rp6.619.333,-	P-15AF
Meslina Pakpahan		040500543/ATB-L	Rp16.117.500,-	P-15AG
Lim Erim Hardi		L9800244/TBE-L	Rp182.750.000,-	P-15AH
Lo Aiy Kiang Neti		L9800205/TBE-M	Rp182.750.000,-	P-15AI
Kiswanto		110901344/ABE-M	Rp16.812.450,-	P-15AJ
			Rp11.132.400,-	P-15AK
		110900450/ABE-M		
Ono Supriatno		050702228/ADP-L	Rp51.000.000,-	P-15AL
Entis Sutisna		E9903162/THT-L	Rp50.000.000,-	P-15AM

- 5 Bahwa selain pemegang polis sebagaimana diuraikan pada angka 4 tersebut di atas, TERMOHON memiliki utang klaim lainnya. Berdasarkan surat TERMOHON kepada PT Binasentra Purna Nomor: 101/Dirkein/2012 tanggal 15 Juni 2012 perihal Nilai Tunai dan Cara Pembayaran (bukti P-16A), yang selanjutnya disampaikan oleh PT Binasentra Purna kepada OJK melalui surat nomor: 006/DIR/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 perihal pengalihan portofolio asuransi jiwa kredit KPR-BTN (bukti P-16B) antara lain menyebutkan bahwa TERMOHON hanya dapat menyanggupi untuk melakukan pengalihan portofolio sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dari nilai tunai premi seharusnya yang berdasarkan hasil perhitungan aktuaria yang telah disepakati sebagai dasar data dalam pengalihan portofolio asuransi jiwa kredit yaitu sebesar Rp78.583.449.492,- (tujuh puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) posisi sampai dengan bulan Desember 2012. Dengan demikian terbukti TERMOHON memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk melalui PT Binasentra Purna.

C BAHWA TERMOHON JUGA TELAH MENGAKUI ADANYA UTANG KLAIM KEPADA PEMEGANG POLIS YANG TELAH JATUH TEMPO

- 1 Bahwa berdasarkan laporan operasional TERMOHON Triwulan II Tahun 2013 yang disampaikan kepada PEMOHON, saldo utang klaim per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp110.748.000.000,- (seratus sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang merupakan utang klaim kepada 13.209 pemegang polis dengan jumlah peserta sebanyak 925.018 (bukti P-17).



- 2 Berdasarkan laporan TERMOHON sebagaimana pada angka 1 di atas, semakin membuktikan TERMOHON tidak dapat menyelesaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo, yaitu kewajiban kepada para pemegang polis baik berdasarkan laporan keuangan maupun secara fakta berdasarkan pengaduan dari beberapa pemegang polis.
- 3 Dengan demikian TERMOHON telah terbukti memenuhi syarat memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.

D PENGANGKATAN DAN PENUNJUKKAN KURATOR DAN/ATAU PENGURUS

- 1 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 1 UU Kepailitan, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk berkenan menunjuk dan/atau mengangkat Kurator dalam kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai berikut:
 - a Sdr. Raymond Bonggard Pardede, SH., Terdaftar surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU AH 04.03-68 berkantor di Gedung Wirapurusa (LVRI) Lantai III, Jalan Raden Intan II, No. 2, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;
 - b Sdr. Gindo Hutahaean, SH., Terdaftar surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU AH 04.03-65 berkantor di Gedung Wirapurusa (LVRI) Lantai III, Jalan Raden Intan II, No. 2, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;
 - c Sdr. Lukman Sembada, S.E., S.H., M.H., AAIK., Terdaftar surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU AH 04.03-69 berkantor di Law Office Tandra and Associates Gapura Prima Office Tower Lt. 6 the Belleza Arcade, Jl. Soepomo Raya No. 34 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan;
 - d Sdr. Indra Nurcahya, S.H., M.H., Terdaftar surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU AH 04.03-53 berkantor di Law Office Tandra and Associates Gapura Prima Office Tower Lt. 6 the Belleza Arcade, Jl. Soepomo Raya No. 34 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan;
 - e Sdr. Rudy Indrajaya, S.H., M.H., Terdaftar surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU AH 04.03-47 berkantor di Law Office Tandra and Associates Gapura Prima Office Tower Lt. 6 the Belleza Arcade, Jl. Soepomo Raya No. 34 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya.

2 Menyatakan TERMOHON, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, perusahaan asuransi, beralamat di Jalan Matraman Raya No. 165-167 Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 49 tanggal 14 September 1967 oleh Julian Nimrod Siregar, SH Notaris di Jakarta, yang telah disahkan Menteri Kehakiman dalam surat keputusan Nomor: JA.5/48/13 tanggal 1 Juni 1968, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 42 tanggal 17 Desember 2012 oleh Dewi Kusumawati, SH Notaris di Jakarta, PAILIT dengan segala akibat hukumnya.

3 Mengangkat dan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

4 Menunjuk dan mengangkat:

- a Sdr. Raymond Bonggard Pardede, SH., Terdaftar surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU AH 04.03-68 berkantor di Gedung Wirapurusa (LVRI) Lantai III, Jalan Raden Intan II, No. 2, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;
- b Sdr. Gindo Hutahaean, SH., Terdaftar surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU AH 04.03-65 berkantor di Gedung Wirapurusa (LVRI) Lantai III, Jalan Raden Intan II, No. 2, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;
- c Sdr. Lukman Sembada, S.E., S.H., M.H., AAIK., Terdaftar surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU AH 04.03-69 berkantor di Law Office Tandra and Associates Gapura Prima Office Tower Lt. 6 the Belleza Arcade, Jl. Soepomo Raya No. 34 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan;
- d Sdr. Indra Nurcahya, S.H., M.H., Terdaftar surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU AH 04.03-53 berkantor di Law Office Tandra and Associates Gapura Prima Office Tower Lt. 6 the Belleza Arcade, Jl. Soepomo Raya No. 34 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan;
- e Sdr. Rudy Indrajaya, S.H., M.H., Terdaftar surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU AH 04.03-47 berkantor di Law Office Tandra and Associates Gapura Prima Office Tower Lt. 6 the Belleza Arcade, Jl. Soepomo Raya No. 34 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan.

sebagai Kurator dalam kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

5 Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir kuasa Pemohon yang bernama : Tongam L Tobing, Dkk tersebut diatas, sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya yang bernama : Sabas Sinaga,



SH.MH Dkk tersebut diatas , berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan atas permohonan Pernyataan Pailit dimulai dengan membacakan Pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon tersebut tersebut Termohon mengajukan Jawaban tertanggal 30 Maret 2015 yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili sengketa antara Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis sebagaimana Pasal 54 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sebagai berikut :

- 1 *Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.*
- 2 *Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan imparial.*
- 3 *Kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat bagi para Pihak.*

Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut di atas, terhadap perselisihan antara TERMOHON dan Pemegang Polis secara absolut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili, hal mana yang berwenang untuk melakukan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis adalah Lembaga Mediasi, *In Casu* Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Adapun sesuai dengan Keputusan Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia Nomor : 001/SK-BMAI/09.2014 Tentang Peraturan & Prosedur Arbitrase Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia, maka **Putusan Majelis Arbitrase bersifat mengikat dan para pihak tidak boleh menempuh upaya hukum banding, kasasi dan sebagainya.**

Sebagaimana Keputusan Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia Nomor : 001/SK-BMAI/09.2014 Tentang Peraturan & Prosedur Arbitrase Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia yang menyatakan sebagai berikut :



BMAI adalah sebuah badan hukum berbentuk Perhimpunan, berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, melakukan kegiatan di bidang sosial, didirikan oleh Asosiasi-Asosiasi Usaha Perasuransian di Indonesia yaitu : Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI). Pendiriannya diresmikan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2006 dan memulai beroperasi pada tanggal 25 September 2006. Semula bernama Badan Mediasi Asuransi Indonesia disingkat BMAI, dan pada tanggal 25 Pebruari 2014 diubah menjadi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia dan tetap disingkat BMAI.

BMAI adalah sebuah lembaga penyelesaian sengketa disektor perasuransian yang terdaftar dan diakui oleh PEMOHON (Otoritas Jasa Keuangan). Ruang lingkup kegiatan BMAI ialah memberikan pelayanan penyelesaian sengketa klaim asuransi antara Konsumen Asuransi (Tertanggung, Pemegang Polis, Termaslahat) dan Penanggungnya (Anggota BMAI) secara professional melalui proses mediasi, ajudikasi dan arbitrase, berdasarkan prinsip-prinsip Aksesibilitas, Independensi, Keadilan, Efisiensi dan Efektifitas.

Penyelesaian Sengketa Oleh BMAI dapat ditempuh dengan 3 (tiga) macam proses, baik secara bertahap atau secara sendiri-sendiri yaitu

- 1 **Mediasi**, dilakukan oleh seorang Mediator dengan cara memfasilitasi langkah-langkah mempermudah negosiasi antara para pihak yang bersengketa guna mencapai perdamaian, tanpa memberikan penilaian ataupun putusan atas sengketa tersebut.*
- 2 **Ajudikasi**, dilakukan oleh Majelis Ajudikasi, yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang Ajudikator, yang memeriksa dan membuat putusan atas sengketa para pihak, jika perdamaian melalui mediasi tidak tercapai.*
- 3 **Arbitrase**, dilakukan oleh seorang Arbiter atau Majelis Arbitrase, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3(tiga) orang Arbiter yang memeriksa dan membuat putusan atas sengketa para pihak, jika ajudikasi tidak berhasil, atau atas sengketa dengan nilai tuntutan melebihi batas nilai yang diperkenankan untuk diproses melalui mediasi dan atau ajudikasi.*

BMAI beranggotakan semua perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang mendapat izin beroperasi di Indonesia, meliputi asuransi umum/kerugian, asuransi jiwa dan asuransi jaminan sosial.

Dengan demikian terhadap perselisihan antara TERMOHON dan Pemegang Polis secara absolut menjadi wewenang Lembaga Mediasi *In Casu* Badan



Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dan secara absolut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili, sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo.

B. EKSEPSI SYARAT FORMIL

1. PEMOHON PAILIT Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang RI No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sebagai berikut :

(1) Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga.

Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON tidak diajukan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang RI No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menjadi Legal Standing Permohonan Pernyataan Pailit bagi PEMOHON sebagaimana TERMOHON kutip pada halaman 1 paragraf ke-1 :

“Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Tongam L. Tobing;*
- 2 Mufli Asmawidjaja;*
- 3 Suharjo;*
- 4 Irfan S. Sitanggang;*
- 5 Ahmad Sathori;*
- 6 Kurnia Yuniakhir;*
- 7 Try Wanty Octavia;*
- 8 Sri Wahyuni.*

bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan untuk selanjutnya disebut PEMOHON PAILIT atau PEMOHON, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKU-37A/SKU.OJK.01/2014 tanggal 27 Oktober 2014 (bukti P-1), dengan ini mengajukan permohonan PERNYATAAN PAILIT terhadap :”

Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON diajukan hanya berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKU-37A/SKU.OJK.01/2014 tanggal 27 Oktober 2014 (vide bukti P-1) bukan berdasarkan permohonan kreditor kepada PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit aquo kepada Pengadilan Niaga, oleh karenanya Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit (*persona standi judicio*), hal mana sesuai dengan



pasal 163 HIR/283 RGB/pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi “*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*” Oleh karena itu PEMOHON diwajibkan membuktikan kedudukan hukumnya (*Legal Standing*). Sehingga apabila menunjuk pada kutipan Permohonan PEMOHON pada halaman 1 paragraf ke-1 di atas, ternyata PEMOHON tidak mencantumkan kedudukan hukumnya berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang RI No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON premature oleh karena ada factor hukum yang menanggukkan adanya Permohonan *aquo*, yaitu adanya sengketa Tata Usaha Negara antara PEMOHON dengan TERMOHON yang belum berkekuatan hukum tetap, hal mana saat ini masih dalam pemeriksaan Kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor : 180/G/2013/PTUN-JKT tanggal 18 November 2014, hal mana TERMOHON menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 220/B/2014/PT.TUN.JKT tertanggal 30 September 2014 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 210/G/2013/PTUN-JKT tertanggal 21 Mei 2014 mengenai Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Ijin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas TERMOHON sebagaimana dalil PEMOHON pada halaman 7 bagian A angka 2, sehingga nantinya menyebabkan putusan yang tumpang tindih antara Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Kasasi tersebut di atas dengan Putusan pernyataan Pailit atas perkara *aquo*. Oleh karenanya Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON premature untuk diajukan sebelum Putusan Mahkamah Agung RI atas Kasasi tersebut di atas berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

3. Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

a. Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON tidak jelas karena KLAIM ASURANSI BUKANLAH UTANG dan PEMEGANG POLIS BUKANLAH KREDITOR.
KLAIM ASURANSI BUKANLAH UTANG, oleh karenanya **PEMEGANG POLIS BUKANLAH KREDITOR**, demikian juga PEMOHON dalam dalil-



dalilnya tidak ada satupun dalilnya yang menyatakan **klaim pemegang polis** sebagai utang, **dalam dalil-dalilnya PEMOHON selalu menyebut PEMBAYARAN KLAIM MANFAAT ASURANSI** bukan menyebut **UTANG;**

Bahwa **tidak ada satupun aturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Klaim Asuransi adalah hutang dan Pemegang Polis adalah Kreditor**, oleh karena **KLAIM ASURANSI BUKAN UTANG** sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut :

klaim *n*1 tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu: *pemerintah Indonesia akan mengajukan -- ganti rugi kpd pemilik kapal asing itu;*2 pernyataan tt suatu fakta atau kebenaran sesuatu: *ia mengajukan -- bahwa barang-barang elektronik itu miliknya;*

mengklaim /mengklaim *v*1 meminta atau menuntut pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang (suatu organisasi, perkumpulan, negara, dsb) berhak memiliki atau mempunyai hak atas sesuatu: *ada negara lain yg ~ kepulauan itu;*2 menyatakan suatu fakta atau kebenaran sesuatu: *pemerintah baru ~ bahwa tokoh politik itu meninggal krn bunuh diri;*

Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tersebut di atas bahwa **KLAIM ASURANSI** adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang mempunyai hak atas manfaat dari adanya perjanjian asuransi,



sehingga jelas bahwa **KLAIM ASURANSI BUKANLAH UTANG**, oleh karenanya **PEMEGANG POLIS BUKANLAH KREDITOR**, demikian juga PEMOHON dalam Permohonan Pernyataan Pailitnya tidak ada satupun dalilnya yang menyatakan klaim pemegang polis sebagai utang, **dalam dalil-dalilnya PEMOHON selalu menyebut PEMBAYARAN KLAIM MANFAAT ASURANSI** bukan menyebut **UTANG**, sehingga dalil yang menyatakan TERMOHON memiliki utang terhadap pemegang polis yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah tidak berdasar hukum, karena jelas bahwa **TERMOHON tidak memiliki UTANG jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap pemegang polis**, sehingga dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON menjadi tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan Undang-undang, oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

b. Permohonan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Diajukan Dalam Rangka Mengeksekusi Putusan Pengadilan.

Bahwa sebagaimana Pasal 50 ayat (1) dan (3) Undang-undang RI No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian :

1 Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3 Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam rangka mengeksekusi putusan pengadilan.

Bahwa dasar landasan Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON adalah Pencabutan Ijin Usaha TERMOHON sebagaimana dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan Pernyataan Pailit nya pada halaman 7, 8, 9 dan 10 bagian A angka 1 sampai dengan 21, sehingga menjadi tidak jelas dasar landasan Permohonan PEMOHON dengan mencampuradukan antara Pencabutan Ijin Usaha TERMOHON dengan utang TERMOHON yang didalilkan sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga dari keseluruhan dalil-dalil PEMOHON, TERMOHON menduga adanya keputus-asaan PEMOHON karena tidak bisa mengeksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 220/B/2014/PT.TUN.JKT tertanggal 30 September 2014 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 210/G/2013/PTUN-JKT tertanggal 21 Mei



2014, sehingga melakukan upaya lain untuk mengeksekusi putusan tersebut dengan mengajukan Permohonan *aquo*. Adapun mengenai Pencabutan Ijin Usaha TERMOHON tersebut saat ini masih dalam Tahap Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sehingga Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON tujuannya sangat jelas yaitu dalam rangka mengeksekusi putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 220/B/2014/PT.TUN.JKT tertanggal 30 September 2014 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 210/G/2013/PTUN-JKT tertanggal 21 Mei 2014, sehingga dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON menjadi tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan Undang-undang, oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

c. Dasar Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON tidak jelas dasar hukumnya karena dasar hukumnya sudah dicabut dan tidak berlaku.

Bahwa dasar hukum Permohonan Pernyataan Pailit sebagaimana Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON sebagai berikut :

- 1 Halaman 2 bagian B angka 2, yaitu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian;
- 2 Halaman 6 bagian C angka 3, yaitu Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian;
- 3 Halaman 7 bagian A angka 3, yaitu huruf d konsideran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian;
- 4 Halaman 7 bagian A angka 5, yaitu Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian;
- 5 Halaman 8 bagian A angka 5, yaitu Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian;
- 6 Halaman 8 bagian A angka 6, yaitu Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian;

Bahwa dasar hukum Permohonan Pernyataan Pailit tersebut pada angka (1) sampai dengan (6) yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 90 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian :

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

- a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992*



Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;”

Sehingga dasar Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON tersebut di atas, **dasar hukumnya tidak jelas karena dasar hukumnya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**, maka Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). Oleh Karena itu Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- 7 Halaman 3 bagian B angka 3, yaitu Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan; Bahwa berdasarkan Pasal 90 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian bahwa Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan tersebut **dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi**, sebagai berikut :

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

b.ketentuan mengenai permohonan pernyataan pailit oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi; dan

Sehingga dasar Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON tersebut di atas dasar hukumnya tidak jelas karena **dasar hukumnya sudah dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi**, maka Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). Oleh Karena itu Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- 8 Halaman 8 bagian A angka 8, yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, pada Pasal 2 ayat (1) (vide Bukti P-6);



- 9 Halaman 8 bagian A angka 9 dan halaman 9 bagian A angka 13, yaitu Pasal 43 ayat (2) KMK Nomor : 424 Tahun 2003 beserta perubahannya (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi) diatur bahwa pencapaian tingkat solvabilitas sebesar 120% dilakukan secara bertahap;
- 10 Halaman 9 bagian A angka 11, halaman 10 bagian A angka 17 dan Halaman 11 bagian A angka 21, yaitu yang menyatakan bahwa TERMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) huruf c KMK Nomor : 424 Tahun beserta perubahannya (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi);
- 11 Halaman 10 bagian A angka 18, yaitu KMK Nomor : 424 Tahun 2003 beserta perubahannya (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi);

Bahwa dasar hukum Permohonan Pernyataan Pailit tersebut pada angka (8), (9), (10) dan (11) tersebut di atas yaitu KMK Nomor : 424 Tahun 2003 beserta perubahannya (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi) **telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku** sebagaimana Pasal 56 huruf b Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi :

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Sehingga dasar Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON tersebut di atas, **dasar hukumnya tidak jelas karena dasar hukumnya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**, maka Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*). Oleh Karena itu Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

MOHON PUTUSAN SELA

Bahwa sudah sepatutnya sebelum Majelis Hakim yang terhormat memeriksa Pokok Perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan sela terhadap eksepsi kompetensi absolut TERMOHON dengan **menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara aquo**.

i **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara;
- 2 Bahwa TERMOHON menolak secara keras dan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON, kecuali yang secara tegas-tegas dan nyata-nyata diakui oleh TERMOHON;
- 3 Bahwa TERMOHON yaitu **PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA** adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang asuransi jiwa, berkedudukan di Jakarta Timur, Jalan Matraman Raya No. 165-167 Jakarta 13140 yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan No. 49 tanggal 7 Juni 1968 yang dibuat di hadapan JULIAN NIMROD SIREGAR, S.H. Notaris di Jakarta (**Bukti T-1**) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman dalam Surat Keputusan Nomor : JA.5/48/13 tanggal 1 Juni 1968, telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Nomor 35 tanggal 06 Maret 2013 oleh H. RIZUL SUDARMADI, S.H., MKn. Notaris di Jakarta (**Bukti T-2**) dan dan telah memberikan kontribusi dalam



usaha dan kemajuan industri asuransi di Indonesia, namun telah dicabut izin usahanya oleh PEMOHON (Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP-11/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 (**Bukti T-3**), hal mana telah dilakukan upaya hukum terhadap pencabutan izin usaha tersebut oleh TERMOHON ke Pengadilan Tata Usaha Negera dan saat ini masih dalam tahap Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia (**Bukti T-4**);

- 4 Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian nasional, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : 071/KM.134/1988, tanggal 15 Juni 1988, TERMOHON telah mendapatkan izin usaha di bidang asuransi jiwa (**Bukti T-5**);
- 5 Bahwa sebelum dicabut izin usaha TERMOHON sebelumnya sempat mengalami kejayaan hingga tercatat pernah menduduki peringkat ke-3 (tiga) perusahaan asuransi terbesar di Indonesia sehingga telah banyak memberikan kontribusi terhadap kemajuan dunia industri Indonesia dan perekonomian Indonesia yang juga telah memberikan lapangan pekerjaan yang begitu banyak;
- 6 Bahwa sekitar tahun 2007 perusahaan TERMOHON mengalami penurunan rasio kesehatan keuangan (solvabilitas), sehingga Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) mengeluarkan sanksi administratif sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian berupa Sanksi Peringatan Pertama Nomor : S-1287/MK.10/2007, tanggal 9 Oktober 2007 dan Sanksi Peringatan Kedua Nomor : S-1468/MK.10/2007, tanggal 4 Desember 2007;
- 7 Bahwa kemudian tanggal 24 Juni 2008 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) menjatuhkan sanksi Peringatan Pertama berdasarkan surat Nomor : S-121/MK.10/2008, tertanggal 24 Januari 2008 Tentang Pencabutan Sanksi Peringatan Pertama (**Bukti T-6**);
- 8 Bahwa namun pada tanggal 4 Juni 2008 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) menjatuhkan sanksi Peringatan Ketiga berdasar
- 9 r surat Nomor : S-804/MK.10/2008 tanggal 4 Juni 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa pada tanggal 17 Juni 2008 TERMOHON mengirimkan Surat Nomor : 177/DIRUT/2008, Perihal : Program Penyehatan PT, Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) (**Bukti T-7**);
- 11 Bahwa pada tanggal 2 Juli 2008 TERMOHON mengirimkan lagi Surat Nomor : 206/DIRUT/2008, Perihal : Program Penyehatan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) (**Bukti T-8**);
- 12 Bahwa pada tanggal 25 Juli 2008 TERMOHON mengirimkan lagi surat Nomor : 236/DIRUT/2008, Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Penyehatan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) (**Bukti T-9**);
- 13 Bahwa tanggal 23 September 2008 TERMOHON pernah mengajukan permohonan kelonggaran waktu kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) untuk memenuhi ketentuan solvabilitas maupun perimbangan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana Surat TERMOHON Nomor : 292/DIRUT/2008, tertanggal 23 September 2008 (**Bukti T-10**);
- 14 Bahwa pada tanggal 12 November 2008 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) mengirimkan Surat Nomor : S-8165/BL/2008, Perihal : Proposal Penyehatan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada TERMOHON yang mana pada pokoknya menyatakan Program Kegiatan dalam Proposal penyehatan yang diajukan TERMOHON dipandang tidak dapat menyelesaikan permasalahan kesehatan keuangan TERMOHON (**Bukti T-11**);
- 15 Bahwa pada tanggal 30 April 2009 dan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) telah menjatuhkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) terhadap TERMOHON berdasarkan Surat Nomor : S-694/MK.10/2009 (**Bukti T-12**);
- 16 Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009 TERMOHON telah mengirimkan surat Nomor : 191/DIRUT/2009 kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK), Perihal : Progress Report Penyehatan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai upaya penyelamatan TERMOHON dan memohon kebijaksanaan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan menjual produk tertentu yang tidak menimbulkan efek namun tidak dihiraukan PEMOHON (**Bukti T-13**);

- 17 Bahwa pada tanggal 7 Juli 2009 TERMOHON mengirimkan lagi Surat Nomor : 229/DIRUT/2009, Perihal : Progress Report Penyehatan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) (**Bukti T-14**);
- 18 Bahwa pembayaran Klaim kepada Nasabah sampai dengan tahun 2009 (sebelum PKU) tidak mengalami keterlambatan;
- 19 Bahwa pada tanggal 21 April 2010 TERMOHON mengirimkan Surat Nomor : 003/Pem Saham/2010, Perihal : Pengakhiran Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang pada pokoknya mengatakan bahwa para pemegang saham tidak dapat memenuhi hasil pertemuan tanggal 7 April yaitu pemenuhan kekurangan modal setor karena berhubung TERMOHON sedang ada pergantian manajemen baru (**Bukti T-15**);
- 20 Bahwa pada tanggal 30 November 2010 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) telah mengirimkan surat kepada TERMOHON tentang RUPSLB PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surat Nomor : S-10740/BL/2010 yang pada pokoknya menyatakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) telah jatuh tempo (**Bukti T-16**);
- 21 Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan dan kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- 22 Bahwa pencabutan izin usaha (**vide Bukti T-3**) yang didahului Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang dikeluarkan tanggal 30 April 2009 adalah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan Pasal 42 ayat (1) jo pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan usaha Perasuransian, yang membatasi maksimal 12 Bulan karena faktanya Menteri Keuangan, dalam hal ini adalah PEMOHON membiarkan selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Dimana selama kurun waktu PKU berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON dilarang menerbitkan polis baru sehingga TERMOHON tidak dapat menerima pendapatan polis baru kecuali premi lanjutan dari pemegang polis lama. Padahal selama kurun waktu kurang lebih 5 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk waktu pembatasan kegiatan usaha, namun PEMOHON sama sekali tidak melakukan upaya penyelamatan untuk menghidupkan kembali dan atau memberikan solusi terhadap TERMOHON sesuai Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Asuransi;

23 Bahwa namun setelah adanya Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) dan pembiaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun ternyata tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada TERMOHON ternyata PEMOHON tiba-tiba mengeluarkan Surat Pencabutan Izin Usaha Nomor : KEP-112/D.05/2013 (**vide Bukti T-3**), Tentang Pencabutan Izin Usaha dibidang Asuransi Jiwa atas TERMOHON (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya), tertanggal 18 Oktober 2013 sebagai kelanjutan dari Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU);

24 Bahwa kerugian keuangan yang dialami oleh TERMOHON (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya) dengan dikenakannya Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh PEMOHON dan tidak adanya kepastian keputusan dari Regulator mengakibatkan kerugian TERMOHON yang mempengaruhi kepada *Saldoequitas* (selisih antara aset dan kewajiban) dari Minus Rp. 256.115.078.194 menjadi Minus Rp. 768.403.928.543 pada periode akhir tahun 2012, sehingga kerugian yang merosot tersebut adalah akibat pembiaran yang terlalu lama oleh PEMOHON dalam masa PKU, seharusnya PEMOHON sudah dapat memperhitungkan jika masa PKU dibiarkan semakin lama, maka akan bertambah kerugian apalagi pencabutan izin usaha tetap dilakukan PEMOHON. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo melanggar Asas Profesionalitas yang berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena PEMOHON telah bertindak secara tidak cermat sehingga menimbulkan kerugian bagi TERMOHON selaku pelaku usaha;

- 25 Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Penyampaian Surat Pernyataan dan Komitmen pemegang Saham PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surat Nomor : S-15/Pem-Saham/2010, yang pada pokoknya menyatakan komitmen TERMOHON untuk menyetatkan dan memperbaiki kinerja TERMOHON (**Bukti T-17**);
- 26 Bahwa memperhatikan upaya-upaya yang telah dilakukan TERMOHON tersebut di atas baik Program Proposal Kegiatan Penyetatan khususnya Komitmen Pernyataan Pemegang saham TERMOHON (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya) yang telah disampaikan melalui Surat Nomor : 15/Pem-Saham/2010, tertanggal 28 Desember 2010, dimana pernyataan tersebut pada pokoknya menyatakan komitmen Pemegang saham untuk menyetatkan dan memperbaiki kinerja TERMOHON sama sekali tidak dihiraukan PEMOHON, sehingga sikap PEMOHON merupakan sikap yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), Asas Kepentingan Umum dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- 27 Bahwa tindakan PEMOHON yang telah menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha secara jelas telah bertentangan dengan AAUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum, karena PEMOHON mengesampingkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian;
- 28 Bahwa patut diduga keras, PEMOHON memang bersikap tidak adil dan diskriminasi terhadap TERMOHON, karena sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan usaha tanggal 30 April 2009 yang sampai 5 (lima) tahun hingga diterbitkan sanksi Pencabutan Izin Usaha, sementara saat itu masih ada investor yang sangat berminat untuk menambah modal untuk mengatasi kesehatan keuangan TERMOHON;
- 29 Bahwa kapatutan dan keadilan sendiri tentunya harus dipahami sebagai suatu prinsip-prinsip yang menghendaki agar pemerintah (*incasu* PEMOHON) dalam melakukan tindakan tidak berlaku secara sewenang-wenang;



- 30 Bahwa dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha tersebut, PEMOHON dengan sengaja tidak memperhatikan dan mempertimbangkan adanya perlindungan hukum terhadap TERMOHON dan perusahaan-perusahaan serta orang perorangan sebagai nasabah TERMOHON sesuai dengan penjelasan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Asuransi “Sebelum pencabutan izin usaha, Menteri dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan upaya pembenahan dengan memerintahkan dilakukannya tindakan yang dianggap perlu untuk diikuti perkembangannya secara terus menerus tanpa mengorbankan perlindungan ataupun tertanggung;
- 31 Bahwa walaupun sanksi administratif tersebut telah diberikan kepada TERMOHON, namun PEMOHON telah lalai mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Asuransi, karena jelas dalam ayat (3) tersebut “sebelum pencabutan izin usaha, Menteri dapat memerintahkan perusahaan yang bersangkutan untuk menyusun rencana dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya”, namun faktanya PEMOHON melakukan pembiaran terhadap masalah keuangan yang dialami TERMOHON, dimana seharusnya PEMOHON bukan hanya melakukan tugas pengawasan tetapi haruslah berorientasi terhadap penyelamatan TERMOHON hingga menjadi sehat kembali serta dapat beroperasi penuh untuk menjalankan fungsi di industri Asuransi;
- 32 Bahwa PEMOHON tidak melakukan pembinaan terhadap TERMOHON untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi TERMOHON dengan mencarikan langkah-langkah secara berkala hingga TERMOHON dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, supaya keputusan pencabutan izin usaha tidak semestinya dilakukan, bahkan TERMOHON meminta arahan dari PEMOHON, namun PEMOHON tidak memberikan perhatian khusus dan pada akhirnya mengorbankan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan penjelasan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi;



- 33 Bahwa Keputusan Pencabutan Izin Usaha yang telah diterbitkan oleh PEMOHON tersebut dipastikan merugikan ribuan peserta/nasabah dan tenaga kerja yang dipekerjakan TERMOHON yang berjumlah 6.710 orang (sebelum PKU) dari seluruh cabang di Indonesia yang dikelola oleh TERMOHON yang berjumlah 142 Kantor Pemasaran Distrik dan 129 Kantor Pemasaran dalam keadaan defisit dan usaha untuk menyelamatkannya menjadi terhenti dan tidak dilanjutkan oleh investor, dengan demikian Keputusan Pencabutan Izin Usaha tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 34 Bahwa secara jelas dan nyata, tindakan PEMOHON yang telah menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha tersebut telah mengabaikan Asas Kepentingan Umum, karena sebagaimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya PEMOHON haruslah memperhatikan asas-asas sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang OJK yakni “ Asas kepentingan Umum yaitu Asas membela dan melindungi kepentingan umum konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum”;
- 35 Bahwa secara jelas dan nyata, tindakan PEMOHON yang telah menerbitkan Pencabutan Izin Usaha tersebut telah mengabaikan asas Kepentingan umum, karena sebagaimana diketahui jenis usaha TERMOHON adalah asuransi jiwa yang tentu saja nasabahnya terdiri dari puluhan ribu orang dan badan hukum baik swasta ataupun Badan Usaha Milik Negara, dimana apabila pencabutan tersebut tetap dilakukan yang menanggung kerugian paling besar adalah peserta itu sendiri dan tenaga kerja yang begitu banyak yang dipekerjakan TERMOHON di Kantor Pusat dan Kantor Cabang yakni 142 Kantor Pemasaran dan 129 Kantor Pemasaran Sektor diseluruh wilayah Indonesia;
- 36 Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Pencabutan Izin Usaha tersebut maka jelas PEMOHON tidak mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan umum serta tidak bekerja secara aspiratif, akomodatif dan selektif, karena upaya penyelamatan yang telah dan sedang diupayakan oleh TERMOHON sama sekali tidak dipertimbangkan dan diperhatikan;
- 37 Bahwa sikap tidak cermat tersebut jelas terlihat dari tindakan PEMOHON sama sekali tidak mempertimbangkan secara



keseluruhan apa dampak yang terjadi secara luas sehingga penentu upaya terakhir penyelamatan yang dilakukan oleh TERMOHON apabila PEMOHON masih lebih baik ketimbang harus melakukan pencabutan Izin Usaha apabila PEMOHON memperhatikan hal tersebut, TERMOHON masih optimis berhasil melakukan penyelamatan karena adanya investor yang sudah hampir melakukan transaksi jual beli saham untuk menambah kesehatan keuangan TERMOHON sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang;

38 Bahwa PEMOHON hanya memerintahkan untuk menyelesaikan seluruh klaim atau kewajiban saja, tetapi tidak memberikan solusi yang tepat, guna kepentingan bersama, sebagaimana seharusnya diterapkan asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum;

39 Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas TERMOHON menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan Pernyataan Pailit *aquo*, oleh karena yang didalilkan PEMOHON dalam Permohonan Pernyataan Pailit *aquo* halaman 9 angka 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 sebagaimana yang diuraikan TERMOHON tersebut di atas pada angka 6 sampai dengan angka 37, hal mana apa yang didalilkan PEMOHON tersebut terjadi karena akibat tindakan TERMOHON yang sewenang-wenang, tidak adil dan diskriminatif terhadap PEMOHON, sehingga sudah sepatutnya dalil yang demikian untuk ditolak atau dikesampingkan saja;

40 Bahwa TERMOHON menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON karena Klaim Asuransi adalah bukan utang dan Pemegang Polis bukanlah Kreditor, dalam hal ini apabila PEMOHON berpendapat bahwa Klaim Asuransi adalah utang dan Pemegang Polis adalah Kreditor, maka TERMOHON **mohon akta** atas kebenaran pendapat PEMOHON tersebut, sesuai dengan pasal 163 HIR/283 RGB/pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”*

Oleh karena **tidak ada satupun aturan perundang-undangan**



yang menyatakan bahwa **Klaim Asuransi adalah hutang dan Pemegang Polis adalah Kreditor**, oleh karena **KLAIM ASURANSI BUKAN UTANG** sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. *Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:*

a. *memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*

b. *memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.*

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut :

klaim /1 tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu: *pemerintah Indonesia akan mengajukan -- ganti rugi kpd pemilik kapal asing itu;*2 pernyataan tt suatu fakta atau kebenaran sesuatu: *ia mengajukan -- bahwa barang-barang elektronik itu miliknya;*

mengklaim /mengklaim /v1 meminta atau menuntut pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang (suatu organisasi, perkumpulan, negara, dsb) berhak memiliki atau mempunyai hak atas sesuatu: *ada negara lain yg ~ kepulauan itu;*2 menyatakan suatu fakta atau kebenaran sesuatu: *pemerintah baru ~ bahwa tokoh politik itu meninggal krn bunuh diri;*

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tersebut di atas bahwa **KLAIM ASURANSI** adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang mempunyai hak atas manfaat dari adanya perjanjian asuransi, sehingga jelas bahwa **Klaim asuransi bukanlah utang**, oleh karenanya **PEMEGANG POLIS BUKANLAH KREDITOR**, demikian juga PEMOHON dalam dalil-dalilnya tidak ada satupun dalilnya yang menyatakan klaim pemegang polis sebagai utang, **dalam dalil-dalilnya PEMOHON selalu menyebut PEMBAYARAN KLAIM MANFAAT ASURANSI** bukan menyebut **UTANG**,



sehingga dalil yang menyatakan TERMOHON memiliki utang terhadap pemegang polis yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah tidak berdasar hukum, karena jelas bahwa TERMOHON tidak memiliki **UTANG terhadap pemegang polis yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih**, sehingga sudah sepatutnya Permohonan PEMOHON untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- 41 Bahwa TERMOHON menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan Pernyataan Pailit *aquo* pada halaman 2 bagian B angka 2, halaman 6 bagian C angka 3, halaman 7 bagian A angka 3 dan angka 5, halaman 8 bagian A angka 5 lanjutan dan angka 6, hal mana PEMOHON mendasarkan dalil-dalilnya tersebut kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Adapun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian tersebut **telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku** berdasarkan Pasal 90 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian :

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

- c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;*

Sehingga dalil-dalil PEMOHON sebagaimana disebutkan di atas tidak berdasar hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- 1 Bahwa TERMOHON menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan Pernyataan Pailit *aquo* pada halaman 3 bagian B angka 3, hal mana PEMOHON mendasarkan dalil-dalilnya tersebut kepada Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan. Adapun berdasarkan Pasal 90 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian bahwa Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan tersebut **dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi**, sebagai berikut :

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

- b.ketentuan mengenai permohonan pernyataan pailit oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-*



Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi; dan”

Sehingga dalil-dalil PEMOHON pada halaman 3 bagian B angka 3 tidak berdasar hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- 2 Bahwa TERMOHON menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan Pernyataan Pailit *aquo* pada halaman 8 bagian A angka 8 dan angka 9, halaman 9 bagian A angka 11 dan angka 13, halaman 10 bagian A angka 17 dan angka 18, halaman 11 bagian A angka 21, hal mana PEMOHON mendasarkan dalil-dalilnya tersebut kepada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor : 424 Tahun 2003 beserta perubahannya (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi). Adapun Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor : 424 Tahun 2003 beserta perubahannya (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tersebut **telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku** sebagaimana Pasal 56 huruf b Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi :

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.***

Sehingga dalil-dalil PEMOHON pada halaman 8 bagian A angka 8 dan angka 9, halaman 9 bagian A angka 11 dan angka 13, halaman 10 bagian A angka 17 dan angka 18, halaman 11 bagian A angka 21 tersebut tidak berdasar hukum, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sudah sepatutnya Permohonan PEMOHON untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- 1 Bahwa TERMOHON menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan Pernyataan Pailit *aquo* pada halaman 10 bagian A angka 17, 18, 19 dan 20 yang menyatakan bahwa TERMOHON tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban seluruh klaim para pemegang polis, oleh karenanya TERMOHON **mohon akta** atas dalil-dalil PEMOHON tersebut, hal mana pada saat Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) atau sanksi pertama sampai dengan Pencabutan Ijin Usaha oleh PEMOHON, bahkan sampai saat ini TERMOHON telah dan sedang melakukan pembayaran klaim, bahkan masih terus melakukan pembayaran klaim sebagai berikut : (**Bukti T-18**)

BULAN NOVEMBER 2013

CABANG	JLH	BESAR POLIS KLAIM	HAIR CUT	By.Adm	Klm-HC-By.Adm	% Tase
SUMBAGUT	10	27,446,095	-	274,461	27,171,634	99%
SUMBAGTENG	6	5,115,410	-	51,154	5,064,256	99%
SUMBAGSEL	22	29,203,400	-	292,034	28,911,366	99%
JAKARTA-KP	77	391,089,931	29,888,709	3,910,899	357,290,323	92%
JABAR	-	-	-	-	-	-
JATENG	9	52,789,433	4,179,372	527,894	48,082,167	92%
JATIM	61	150,464,133	-	1,504,641	148,959,492	99%
BALI	17	49,904,946	-	499,049	49,405,897	99%
INDOTIM	35	106,328,460	-	1,063,285	105,265,175	99%
KALIMANTAN	41	57,110,540	-	571,105	56,539,435	99%
JUMLAH	278	869,452,348	34,068,081	8,694,523	826,689,744	96%

BULAN DESEMBER 2013

CABANG	JL	BESAR H KLAIM POLIS	HAIR CUT	By.Adm	Klm-HC-By.Adm	% tase
SUMBAGUT	9	34,784,818	-	347,848	34,436,970	99%
SUMBAGTENG	-	-	-	-	-	-
SUMBAGSEL	2	3,188,000	-	31,880	3,156,120	99%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKARTA-KP	28	3,272,040,306 4	744,315,182	32,720,403	2,495,004,722 1	77%
JABAR	-	-	-	-	-	-
JATENG	58	300,593,248	8,508,203	3,005,932	289,079,113	97%
JATIM	23	277,837,143	60,027,977	2,778,371	215,030,795	78%
BALI	7	11,652,974	-	116,530	11,536,444	99%
INDOTIM	6	33,070,500	-	330,705	32,739,795	99%
KALIMANTAN	2	2,317,000	-	23,170	2,293,830	99%
JUMLAH	39	3,935,483,989 1	812,851,362	39,354,840	3,083,277,787	79%

BULAN JANUARI 2014

CABANG	JLH	BESAR POLIS KLAIM	HAIR CUT	By.Adm	Klm-HC- By.Adm	% tase
SUMBAGUT	6	40,714,674	17,411,330	407,147	22,896,197	56
SUMBAGTENG	20	174,604,037	79,557,786	1,746,040	93,300,211	53
SUMBAGSEL	8	12,172,303	6,401,796	121,723	5,648,784	54
JAKARTA-KP	526	6,779,667,741	2,903,512,62 6	67,796,67 7	3,808,358,438	56
JABAR	9	8,580,000	3,915,510	85,000	4,558,690	52
JATENG	59	541,096,887	269,193,532	5,410,969	266,492,386	56
JATIM	28	163,777,431	35,522,987	1,637,774	126,616,670	77
BALI	1	100,600	0	1,007	99,693	99
INDOTIM	30	260,072,758	111,708,208	2,600,728	145,763,822	56
KALIMANTAN	6	37,527,024	0	375,270	37,151,754	99
JUMLAH	686	8,018,313,455	3,427,243,77 5	80,183,13 5	4,510,886,545	57

BULAN FEBRUARI 2014

CABANG	JLH	BESAR POLIS KLAIM	HAIR CUT	By.Adm	Klm-HC- By.Adm	% tase
SUMBAGUT	104	618,144,849	297,714,631	6,181,448	314,248,770	51
SUMBAGTENG	57	533,546,236	272,922,981	5,335,462	255,287,793	48
SUMBAGSEL	18	31,801,745	5,467,465	318,017	26,016,263	82
JAKARTA-KP	1,153	9,781,947,921	4,650,174,57 0	97,819,479	5,033,953,87 2	51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABAR	58	127,955,640	61,350,238	1,279,556	65,325,836	51
JATENG	93	713,684,155	357,447,176	7,136,842	349,100,137	49
JATIM	100	371,730,073	177,916,270	3,717,301	190,096,502	51
BALI	4	56,673,233	0	566,732	56,106,501	99
INDOTIM	100	765,193,882	357,127,683	7,651,939	400,414,260	52
KALIMANTAN	27	80,077,940	0	800,779	79,277,161	99
JUMLAH	1,709	13,080,755,664	6,180,121,014	130,807,557	6,769,827,093	52

BULAN MARET 2014

CABANG	JLH	BESAR POLIS KLA IM	HAIR CUT	By. Adm	Klm-HC-By. Adm	% tase
SUMBAGUT	29	113,272,600	54,992,143	1,132,726	57,147,731	50
SUMBAGTEN G	14	150,429,182	91,186,874	1,502,423	57,738,016	38
SUMBAGSEL	24	20,739,474	10,241,698	207,395	10,290,381	50
JAKARTA-KP	622	5,484,291,212	2,598,747,926	54,842,912	2,830,700,374	52
JABAR	7	23,063,331	7,817,565	230,633	15,015,133	65
JATENG	38	275,846,599	130,895,722	2,758,466	142,192,411	52
JATIM	20	47,875,106	22,035,423	478,751	25,360,932	53
BALI	0	0	0	0	0	0
INDOTIM	129	930,990,470	457,923,393	9,309,905	463,757,172	50
KALIMANTAN	33	201,048,990	99,695,031	2,010,490	99,343,469	49
JUMLAH	916	7,247,556,964	3,473,535,775	72,475,570	3,701,545,619	51

BULAN APRIL 2014

CABANG	JLH	BESAR POLIS KL AI M	HAIR CUT	By. Adm	Klm-HC-By. Adm	% tase
SUMBAGUT	38	292,166,792	139,929,144	2,921,668	149,315,980	51
SUMBAGTEN G	34	260,538,101	118,225,591	2,605,381	139,707,129	54
SUMBAGSEL	1	2,000,000	990,000	20,000	990,000	50
JAKARTA-KP	531	5,663,768,698	2,631,221,910	56,637,687	2,975,909,101	53
JABAR	4	2,144,550	1,072,276	21,446	1,050,829	49
JATENG	47	293,188,678	141,076,960	2,931,887	149,179,831	51
JATIM	36	255,870,897	142,410,348	2,558,709	110,901,840	43
BALI	8	36,092,536	17,225,679	360,925	18,505,932	51
INDOTIM	21	162,978,986	77,114,933	1,629,790	84,234,263	52
KALIMANTAN	38	171,354,205	84,366,827	1,713,542	85,273,836	50
JUMLAH	758	7,140,103,443	3,353,633,668	71,401,034	3,715,068,741	52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN MEI 2014

CABANG	JLH	BESAR POLIS KLA M	HAIR CUT	By.Adm	Klm-HC- By.Ad m	% tase
SUMBAGUT	31	113,078,199	65,379,900	1,130,782	46,567,517	41
SUMBAGTE NG	13	84,069,735	42,620,890	840,697	40,608,148	48
SUMBAGSE L	29	30,092,190	14,862,794	300,922	14,928,474	50
JAKARTA- KP	480	4,032,909,64 8	1,915,111,55 0	40,329,09 6	2,077,469,002	52
JABAR	0	0	0	0	0	0
JATENG	31	164,725,579	86,747,424	1,647,256	76,330,899	46
JATIM	16	29,523,217	30,403,977	295,232	-1,175,992	-4
BALI	0	0	0	0	0	0
INDOTIM	7	47,075,183	21,226,014	470,752	25,378,417	54
KALIMANT AN	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	607	4,501,473,75 1	2,176,352,54 9	45,014,73 8	2,280,106,464	51

BULAN JUNI 2014

CABANG	JLH	BESAR POLIS KLA IM	HAIR CUT	By.Adm	Klm-HC-By.Adm	% tase
SUMBAGUT	10	20,397,085	7,655,266	203,971	12,537,848	61
SUMBAGTENG	5	19,347,472	9,436,681	193,475	9,717,316	50
SUMBAGSEL	5	4,295,270	2,122,635	42,953	2,129,682	50
JAKARTA-KP	537	4,745,639,685	2,293,148,738	47,456,397	2,405,034,550	51
JABAR	0	0	0	0	0	68
JATENG	10	91,020,340	39,628,405	910,203	50,481,732	55
JATIM	0	4,800,000	5,200,000	48,000	-448,000	0
BALI	8	33,645,716	16,498,730	336,457	16,810,529	50
INDOTIM	5	39,734,800	19,668,726	397,348	19,668,726	50
KALIMANTAN	22	107,010,914	51,802,621	1,070,109	54,138,184	51
JUMLAH	602	5,065,891,282	2,445,161,802	50,658,913	2,570,070,567	51

BULAN JULI 2014

CABANG	JLH	BESAR POLIS KLA M	HAIR CUT	By.Adm	Klm-HC-By.Adm	% tase
SUMBAGUT	89	709,748,548	325,136,35 1	7,097,485	377,514,712	53
SUMBAGTEN G	63	512,559,608	250,236,84 6	5,125,596	257,197,166	50
SUMBAGSEL	28	29,504,501	12,768,195	295,045	16,441,261	56
JAKARTA-KP	1,535	16,551,853,1 89	8,003,810,9 99	165,518,53 2	8,382,523,658	51
JABAR	0	0	0	0	0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JATENG	163	847,561,586	420,013,067	8,475,616	419,072,904	49
JATIM	211	473,458,213	234,955,607	4,734,582	233,768,024	49
BALI	16	190,323,900	100,850,770	1,903,239	87,569,891	46
INDOTIM	51	340,975,673	168,254,592	3,409,757	169,311,324	50
KALIMANTAN	19	124,720,757	60,580,899	1,247,208	62,892,650	50
JUMLAH	2,175	19,780,705,975	9,576,607,326	197,807,060	10,006,291,589	51

BULAN AGUSTUS 2014

CABANG	JLH	BESAR POLIS KLAIM	HAIR CUT	By.Adm	Klm-HC-By.Adm	% tase
SUMBAGUT	84	407,507,997	194,162,299	4,075,080	209,270,618	51
SUMBAGTENG	133	1,112,786,648	552,491,569	11,127,866	549,167,212	49
SUMBAGSEL	44	50,082,370	25,246,555	500,824	24,334,991	49
JAKARTA-KP	1,648	20,283,143,392	7,409,158,156	202,831,434	12,671,153,802	62
JABAR	0	0	0	0	0	0
JATENG	63	404,002,364	200,399,668	4,040,024	199,562,672	49
JATIM	50	149,969,594	72,535,890	1,499,696	75,934,008	51
BALI	85	698,348,203	345,363,088	6,983,482	346,001,633	50
INDOTIM	55	319,652,428	158,217,734	3,196,524	158,238,170	50
KALIMANTAN	36	353,076,223	172,013,514	3,530,762	177,531,947	50
JUMLAH	2,198	23,778,569,218	9,129,588,473	237,785,692	14,411,195,053	61

BULAN SEPTEMBER 2014

CABANG	JLH	BESAR KLAIM POLIS	HAIR CUT	By.Adm	Klm-HC-By.Adm	% tase
SUMBAGUT	19	58,205,382	26,642,865	582,054	30,980,463	53
SUMBAGTENG	5	15,311,868	7,513,658	153,119	7,645,091	50
SUMBAGSEL	23	30,989,309	14,294,050	309,893	16,385,366	53
JAKARTA-KP	146	1,081,269,532	535,934,143	10,812,695	534,522,694	49
JABAR	0	0	0	0	0	0
JATENG	5	31,153,042	11,530,349	311,530	19,311,163	62
JATIM	0	0	0	0	0	0
BALI	8	48,321,000	23,914,395	483,210	23,923,395	50
INDOTIM	0	0	0	0	0	0
KALIMANTAN	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	206	1,358,719,350	714,298,677	12,652,501	632,768,172	47

BULAN OKTOBER 2014

CABANG	JLH	BESAR KLAIM POLIS	HAIR CUT	By.Adm	Klm-HC-By.Adm	% tase

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBAGUT	1	4,249,078	2,103,294	42,491	2,103,293	49
SUMBAGTENG	23	214,387,949	106,339,533	2,143,879	105,904,537	49
SUMBAGSEL	47	198,989,549	98,452,167	1,989,895	98,547,487	50
JAKARTA-KP	452	4,900,866,259	2,377,466,993	49,008,663	2,474,390,603	50
JABAR	0	0	0	0	0	0
JATENG	76	490,126,882	239,718,484	4,901,269	245,507,129	50
JATIM	24	70,444,209	29,124,055	704,442	40,615,712	58
BALI	2	28,332,750	14,024,710	283,328	14,024,713	50
INDOTIM	0	0	0	0	0	0
KALIMANTAN	22	143,037,164	69,341,068	1,430,372	72,265,724	51
JUMLAH	647	6,050,433,840	2,936,570,304	60,504,338	3,053,359,198	50

BULAN NOVEMBER 2014

CABANG	JLH POLIS	BESAR KLAIM	HAIR CUT	By.Adm	Klm-HC-By.Adm	% tase
SUMBAGUT	0	0	0	0	0	0
SUMBAGTENG	0	0	0	0	0	0
SUMBAGSEL	1	1,000,000	495,000	10,000	495,000	50
JAKARTA-KP	144	1,138,815,941	557,429,221	11,388,159	569,998,561	50
JABAR	0	0	0	0	0	0
JATENG	87	262,730,621	125,056,948	2,627,306	135,046,367	51
JATIM	0	0	0	0	0	0
BALI	13	49,510,467	24,432,451	495,105	24,582,911	50
INDOTIM	5	6,231,638	3,403,116	62,316	2,766,206	44
KALIMANTAN	1	1,189,250	588,678	11,893	588,680	50
JUMLAH	251	1,459,477,917	711,405,414	14,594,779	733,477,724	50

BULAN DESEMBER 2014

CABANG	JLH POLIS KLAIM	BESAR KLAIM	HAIR CUT	By.Adm	Klm-HC-By.Adm	% tase
SUMBAGUT	56	124,291,648	59,206,209	1,242,916	63,842,523	51
SUMBAGTENG	18	147,587,718	68,480,766	1,475,877	77,631,075	53
SUMBAGSEL	42	275,266,975	136,068,850	2,752,670	136,445,455	50
JAKARTA-KP	984	10,619,621,096	5,073,860,921	106,196,211	5,439,563,964	51
JABAR	0	0	0	0	0	0
JATENG	131	588,865,182	289,713,692	5,888,652	293,262,838	50
JATIM	36	131,250,409	52,996,416	1,312,504	76,941,489	59
BALI	0	0	0	0	0	0
INDOTIM	6	111,728,861	55,305,786	1,117,289	55,305,786	50
KALIMANTAN	55	222,999,437	105,651,973	2,229,994	115,117,470	52
JUMLAH	1,328	12,221,611,326	5,841,284,613	122,216,113	6,258,110,600	51

REKAPITULASI JANUARI S/D DESEMBER 2014

--	--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CABANG	JLH	BESAR POLIS KLAIM	HAIR CUT	By.Adm	Klm-HC-By.Adm	% tase
SUMBAGUT	467	2,501,776,852	1,190,333,432	25,017,769	1,286,425,651	51
SUMBAGTE NG	385	3,225,168,554	1,599,013,175	32,251,686	1,593,903,693	49
SUMBAGSEL	270	686,933,686	327,411,205	6,869,337	352,653,144	51
JAKARTA-KP	8,758	91,063,794,314	40,949,577,753	910,637,943	49,203,578,618	54
JABAR	60	161,743,511	74,175,589	1,617,435	85,950,487	53
JATENG	803	4,704,001,915	2,311,421,274	47,040,019	2,345,540,469	50
JATIM	521	1,698,699,149	803,100,973	16,986,991	878,611,185	52
BALI	145	1,141,348,505	542,309,823	11,413,485	587,625,197	51
INDOTIM	409	2,984,634,679	1,429,950,185	29,846,347	1,524,838,147	51
KALIMANTA N	259	1,442,041,904	644,040,611	14,420,419	783,580,874	54
JUMLAH	12,083	109,610,142,968	49,871,334,173	1,096,101,430	58,642,707,366	54

BULAN JANUARI 2015

CABANG	JLH	BESAR POLIS KLAIM	HAIR CUT	By.Adm	Klm-HC-By.Adm	% tase
SUMBAGUT	2	6,635,000	3,111,075	66,350	3,457,575	52
SUMBAGTENG	0	0	0	0	0	0
SUMBAGSEL	5	40,785,697	20,188,440	407,857	20,189,400	50
JAKARTA-KP	657	5,761,465,007	2,822,798,389	57,614,650	2,881,051,968	50
JABAR	0	0	0	0	0	0
JATENG	22	130,234,876	61,502,901	1,302,349	67,429,626	52
JATIM	0	0	0	0	0	0
BALI	13	87,378,660	43,252,437	873,787	43,252,436	0
INDOTIM	0	0	0	0	0	0
KALIMANTAN	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	699	6,026,499,240	2,950,853,242	60,264,992	3,015,381,006	50

Bahwa dari tabel pembayaran tersebut di atas, sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa **TERMOHON** masih memiliki kemampuan untuk melakukan kewajibannya yaitu **pembayaran klaim kepada para pemegang polis**. Adapun tindakan TERMOHON dengan Pencabutan Ijin Usaha TERMOHON (yang saat ini masih dalam proses kasasi), sangat merugikan, meresahkan para pemegang polis dan TERMOHON, Sehingga ketidakpastian untuk melakukan investasi di dunia perasuransian berkurang dan memberi dampak yang sangat buruk bagi dunia perasuransian baik di dalam negeri maupun internasional, hal mana pada saat itu sekitar tahun 2013-2014 ada beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investor yang sedang mendekati BUMI ASIH JAYA, dan bahkan ada investor yang telah melakukan sampai tahap *due diligence*. Dengan demikian dalil-dalil Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan saja;

- 2 Bahwa TERMOHON menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan Pernyataan Pailit *aquo* pada halaman 11 bagian B angka 1, 2, 3, dan 4, oleh karena data PEMOHON sudah tidak *valid* (tidak berlaku) lagi karena sebagai itikad baiknya TERMOHON sudah melakukan negosiasi dan mengajukan pemotongan (*haircut*) kepada 35 Pemegang Polis dalam dalil PEMOHON tersebut, bahkan TERMOHON sudah melakukan pembayaran klaim kepada 26 Pemegang Polis dengan jumlah 27 Polis (**Bukti T-19 s/d Bukti T-44**), sedangkan yang belum dibayar oleh Termohon sebanyak 9 Pemegang Polis dengan jumlah 12 Polis, namun saat ini TERMOHON terus melakukan negosiasi dan pengajuan pemotongan (*haircut*) kepada 9 Pemegang Polis tersebut, yaitu sebagai berikut :

Klaim yang sudah terbayar :

NO	NAMA	NO. POLIS	JUMLAH	TGL.	NO.	JUMLAH
			H	BAY	BK	DIB
			U	AR		AY
			A			AR
			N			
			G			
1	ESRA D. TARIGAN	120800383/ ATB-L	23,025,00 0	21-8-2014	6670	17,267,500
2	MAGDALENA SARI Y	120800776/ ASP-3	15,007,45 0	18-12-2014	8987	7,696,309
3	SABARINA SEMBIRING	L9700458/ DBI-L	4,094,000	17-7-2014	4797	3,684,500
4	JASMIN GINTING	L0200877/ BSG-L	10,450,00 0	22-8-2014	6722	8,752,300
5	RIZA LAURA	120900913/ ABE-L	2,155,810	20-10-2014	7562	1,767,915
6	JHONFERY TARIGAN	120600181/ ATB-L	24,273,00 0	25-8-2014	6857	21,800,000
7	WAHYUDI	120701042/ HTS-L	5,285,000	24-2-2015	253	2,776,802
8	RATNAHERA WATI	120500765/ HTS-L	6,085,000	24-2-2015	256	2,898,102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	LIDIA IRMAW ATI S	120601357/ ADP-L	5,403,000	4/2/2015	749	2,674,485
10	YURI RAMA YANTI	120700626/ ADP-L	3,928,500	18-12-2014	8660	3,405,750
11	SRI REZEKI	120500764/ HTS-L	9,193,000	24-2-2015	258	4,207,500
12	MUTHOIFAH	120801674/ ADP	2,883,000	10/2/2015	856	1,499,108
13	FARIKHA, SE	120101013/ BSG-L	20,091,80 0	5/11/2014	7966	20,091,800
14	ANITA SARI Br. GINTIN G	120801146/ ADM-L	5,000,000	21-7-2014	5099	2,475,000
15	SUANDI SINAG A	C0302521/ MGE- M	5,000,000	24-7-2014	5499	5,000,000
16	MIRNALOY SAMOSIR	A0201314/ TBE-L	9,573,687	24-7-2014	5497	9,573,687
17	BUDI HARTO NO	120402800/VI/ P-M	8,604,333	30-4-2014	2980	8,604,333
			50,198,86 6	30-4-2014	2980	50,198,866
		120101081/ HTP-L				
18	AGUS IRIANT O	129700010/ BSG-L	8,772,000	26-2-2015	1362	4,342,140
19	TATI SUWA RTI	120600343/ HTS-L	5,000,000	11/8/2014	6017	4,506,425
20	EDI PRIMSA	120502074/ HTS-L	6,619,333	4/8/2014	5678	6,619,333
21	LIM ERIM HARDI	L9800244/ TBE-L	182,750,0 00	18-12-2014	1901	68,841,023
22	LOAIYKIANG NETI	L9800205/ TBE-M	182,750,0 00	17-2-2015	141	68,841,000
23	PARLINDUNG AN S	04900548/ ADM-L	4,988,150	26-3-2015	1696	2,469,134
24	GAMPANGTJI PTOYO	120600392/ AIR-M	10,463,04 7	27-3-2015		5,179,250
26	ABDUL HARIS	120700488/ ABE-L	5,232,380	26-3-2015	1697	2,590,028
27	ENTIS SUTISN A	E9903162/ THT-L	50,000,00 0	27-3-2015		26,952,750
				TERBAYAR		666,826,356

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaim Yang belum terbayar

1	ANITA SARI Br. GINTING	120801145/HTS- L	4,143,000			-
2	SARLIN TARIGAN	120501363/HTS- L	7,820,000			-
		120900888/HTS- L	4,143,000			-
3	Drs. MUCHLISIN	K9901429/THT-L	2,500,000			-
		340/K09/10/2013	2,500,000			-
4	ERMINAWATI SIMAMOR A	120000135/ L2000131	100,000			-
5	NARIFAH	120900232/ASH- M	3,035,943			-
6	MESLINA PAKPAHAN	040500543/ATB- L	16,117,500			-
7	KISWANTO	110901344/ABE- M	16,812,450			-
		110900450/ABE- M	11,132,400			-
8	ONO SUPRIATNO	050702228/ADP- L	51,000,000			-
9	SRI HEMMINA	006/L/KIM/2008	36,000,000			-
TOTAL KLAIM			832,030,64	BELUMBA	165,204,293	
			9	YAR		

Bahwa dari Klaim Pemegang Polis yang didalilkan PEMOHON yaitu sebesar Rp. 832,030,649.- telah dibayarkan oleh TERMOHON kepada 26 Pemegang Polis dengan jumlah 27 Polis dengan total pembayaran sebesar Rp. 666,826,356.-, sehingga dengan demikian dalil PEMOHON tersebut tidak berdasarkan fakta dan bukti-bukti, oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan PEMOHON untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- 3 Bahwa TERMOHON menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan Pernyataan Pailit *aquo* pada halaman 13 bagian B angka 5 yang menyatakan bahwa :

TERMOHON mempunyai utang klaim lainnya berdasarkan surat TERMOHON kepada PT Binasentra Purna Nomor : 101/Dirkein/2012 tanggal 15 Juni 2012 perihal Nilai Tunai dan Cara Pembayaran (bukti P-16A), yang selanjutnya disampaikan oleh PT Binasentra Purna kepada



OJK melalui surat Nomor : 006/DIR/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 perihal pengalihan portofolio asuransi jiwa kredit KPR-BTN (bukti P-16B) antara lain menyebutkan bahwa TERMOHON hanya dapat menyanggupi untuk melakukan pengalihan portofolio sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dari nilai tunai premi seharusnya yang berdasarkan hasil perhitungan aktuarial yang telah disepakati sebagai dasar data dalam pengalihan portofolio asuransi jiwa kredit sebesar Rp. 78.583.449.492,- (tujuh puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah) posisi sampai dengan bulan Desember 2012.

Bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai utang yang telah jatuh tempo, karena utang tersebut sedang dalam tahap negosiasi pembayaran, bahkan hal tersebut justru menunjukkan itikad baik dari TERMOHON untuk membayar utang dan menegosiasikan berdasarkan kemampuan TERMOHON, sehingga syarat TERMOHON untuk diajukan Pailit oleh PEMOHON tidak terpenuhi. Adapun dengan adanya utang tersebut justru sepatutnya secara hukum PEMOHON mengajukan PKPU terhadap TERMOHON, hal mana PEMOHON diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengajukan PKPU terhadap TERMOHON, oleh karena tujuan PEMOHON pada dasarnya adalah agar TERMOHON menyelesaikan kewajibannya yaitu pembayaran klaim kepada para pemegang Polis, adapun Undang-undang Kepalilitan dan PKPU dan Undang-Undang OJK memberi kewenangan kepada PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU, sehingga dengan adanya PEMOHON bersikeras untuk membuat TERMOHON pailit dengan pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit *aquo*, justru tindakan PEMOHON tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo melanggar Asas Profesionalitas yang berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga bertentangan dengan UU OJK sebagaimana Penjelasan UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK pada Bagian I. Umum yang menyatakan sebagai berikut :

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas pada angka 3, 4 dan 6 sebagai berikut:

3. **asas kepentingan umum**, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;



4. *asas keterbukaan*, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

basas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

Bahwa tindakan PEMOHON dengan mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit untuk tujuan agar TERMOHON menyelesaikan kewajibannya kepada para pemegang Polis dan PEMOHON tidak mengajukan PKPU padahal diberi kewenangan oleh Undang-undang, maka sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa tindakan PEMOHON sangat bertentangan dengan asas-asas tersebut di atas, dan sangat diskriminasi terhadap TERMOHON, oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan PEMOHON untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

4 Bahwa TERMOHON menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan Pernyataan Pailit *aquo* pada halaman 14 bagian C angka 1, 2 dan 3 mengenai Laporan operasional TERMOHON Triwulan II Tahun 2013, karena Laporan tersebut sudah tidak valid untuk saat sekarang ini, karena TERMOHON telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada para pemegang polis sebagaimana tersebut di atas pada angka 42 Jawaban TERMOHON *aquo*, sehingga Laporan Operasional tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit. Adapun kemudian TERMOHON agak tersendat dalam membayar klaim kepada nasabah pemegang polis karena TERMOHON membutuhkan waktu untuk restrukturisasi dan penjualan aset, sehingga nantinya TERMOHON dapat membayar klaim kepada seluruh nasabah pemegang polis, hal mana aset-aset yang dimiliki TERMOHON melebihi jumlah utang yang harus dibayar kepada seluruh kreditor TERMOHON sebagai berikut :

ASET	JUMLAH
------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVESTASI	276,316,245,000
NON INVESTASI	176,917,961,000
JUMLAH ASET	453,234,206,000
LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS	
Estimasi kewajiban klaim	1,121,863,510,000
Hutang klaim	76,182,277,000
Jumlah liabilitas kepada Pem. Polis & Nasabah	1,198,045,787,000
KEWAJIBAN LAIN	
Hutang Pajak	10,381,995,000
Biaya yang masih harus dibayar	222,518,000
Hutang lainnya	45,270,305,000
Jumlah Kewajiban Lain	55,874,818,000
JUMLAH LIABILITAS	1,253,920,605,000
EKUITAS	
Modal disetor	7,891,219,000
Selisih revaluasi aset tetap	-
Selisih perubahan ekuitas entitas anak	-
Cadangan Umum	2,000,000,000
Saldo laba (rugi)	(804,379,917,000)
Laba (rugi) tahun berjalan	(6,197,701,000)
JUMLAH EKUITAS	(800,686,399,000)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	453,234,206,000

Dengan perincian sebagai berikut :

POTENSI SUMBER PENDANAAN DIBANDINGKAN KEWAJIBAN

a INVESTASI

1 Dana Jaminan Wajib : Rp. 56,745,691,062.-

Keterangan	Jumlah	Estimasi	% tase
Deposito			
Bank BTN	14,725,000,000	14,725,000,000	100
Bank Mandiri	20,753,150,000	23,753,150,000	100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Yudha Bhakti	3,607,100,000	3,607,100,000	100
BCA	2,280,000,000	2,280,000,000	100
Jumlah Deposito	41,365,250,000	44,365,250,000	100
Obligasi			
SUN FR0020	7,032,096,288	7,032,096,288	100
SUN FR0026	923,895,364	-	100
SUN FR0032	857,685,641	857,685,641	100
SUN FR0044	4,566,763,769	4,566,763,769	100
ORI 005	2,000,000,000	-	100
Jumlah Obligasi	15,380,441,062	12,456,545,698	100
TOTAL DANA JAMINAN	56,745,691,062	56,821,795,698	100

2 Dana Jaminan Unit Link : Rp. 20,960,787,808.-

Sumber Dana	Jumlah	Keterangan	% tase
Reksadana Unit Link	20,960,787,808	MNC Asset Management	
TOTAL	20,960,787,808		

Dana untuk penyelesaian produk Unit Link yang saat ini masih tertahan di MNC Aset Management, belum dapat dicairkan/redemption. Dana dapat dicairkan apabila regulasi (OJK) memberikan kebijakan, sehingga penyelesaian kewajiban Klaim Unit Link segera dicairkan NAB Unit Link mengikuti data MNC Asset Management.

3 Penyertaan : Rp. 98,219,645,406.- menjadi : Rp. 101.147,840,783.-

Nama Perusahaan	Saham		Saldo		Estimasi/ Sisa	% tase
	Jumlah	% tase	Pari	Jumlah		
PT. Nusantara Bona Pasogit	4	81.60	1,	4	6	300
	4,		0	4,	5,	
	2		0	2	0	
	9		0	9	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	6, 7 8 3			6, 7 8 3, 0 0 0	0, 0 0 0 0 0	
PT. Puri Insan Asih	45.00					-
	1 7, 7 3 4		1 0, 0 0 0	1, 7 0, 3, 4 0 0 0 0 0	1 2, 4 1 3, 8 0 0 0 0 0	
PT. Santosa Asih Jaya	557,800	27.89	5,000	2,789,000	7,913,508	-
				,0 0 0	,6 0 0	
PT. Bina Asih Consultant	39.00					-
	4, 7 2 5		1 0, 0 0 0	4 7 2, 5 0 0 0 0 0	1, 1 8 5, 5 1 6, 6 7 5	
PT. Arthadana Bumi Asih	97.00					-
	1 8, 9 4 0, 0 0 0		1, 0 0 0	1 8, 9 4 0, 0 0 0 0 0 0	9, 4 7 0, 0 0 0 0 0 0	
PT. Asuransi Puri Asih	82.15					-
	8 2, 1 5 0		2 5 0, 0 0 0	2 0, 5 3 7, 5 0 0 0 0 0	4, 0 0 0, 0 0 0 0 0 0	
PT. Karya Asih Sejahtera	60.80					-
	7 2		-	7 5	-	



	7, 5 2 0		3, 2 3 6, 0 0 0	
PT. Infomed Asih Jaya	51.64	-	(4 0 6, 9 9 3, 8 7 5)	-
TOTAL			8 9, 1 5, 5, 4 2 2 5, 1 2 2 5	9 9, 9 8 2, 8 2 5, 2 7 5

Penjelasan :

PT. Nusantara Bona Pasogit

Sudah ada peminat yang serius, telah melakukan due diligence keuangan serta melakukan survey dan operasional ke 33 Kantor NBP

Book Value Saham Konsolidasi Desember 2014 : Rp. 1,735

Book Value Saham Induk September 2014 : Rp. 1,323

Book Value Saham Konsolidasi September 2014 : Rp. 1,577

Book Value BPR (Average) Desember 2013 : Rp. 1,744

Book Value BPR (Average) September 2014 : Rp.1,725

Penawaran kepada calon buyer, yaitu 3 x : Rp.2,031,-/lembar saham,

PT. Puri Insanasih

Jumlah Saham seluruhnya : 39,184 lembar

Saham BAJ : 17,734 lembar

Nilai Pari per Saham : Rp. 100,000.-

Book Value Saham per lembar Desember 2013 : Rp. 573,939.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga yang sudah ditawarkan ke pemegang saham
existing : Rp.700,000.
-/lembar

Saham .

PT. Santosa Asih Jaya

Jumlah Saham seluruhnya : 2,000,000 lembar
Saham BAJ : 557,800 lembar
Nilai Pari per saham : Rp. 5,000.-
Book Value Saham per lembar Desember 2013 : Rp. 14,817.-

PT. Bina Asih

Jumlah Saham seluruhnya : 12,000 lembar
Saham BAJ : 4,725 lembar
Nilai Pari per saham : Rp. 100,000.-
Book Value Saham per lembar Desember 2013 : Rp. 250,903.-

PT. Arthadana Bumi Asih

Jumlah Saham seluruhnya : 19,000,000 lembar
Saham BAJ : 18,490,000 lembar
Nilai Pari per saham : Rp. 100,000.-
Book Value Saham per lembar Desember 2013 : Rp. 250,903.-

PT. Puri Asih

Jumlah Saham seluruhnya : 100,000 lembar
Saham BAJ : 82,150 lembar
Nilai Pari per saham : Rp. 250,000.-
Book Value Saham per lembar Desember 2013 : Rp. 56,788.-

PT. Karya Asih Sejahtera

Jumlah Saham seluruhnya : 1,196,490 lembar
Saham BAJ : 727,520 lembar
Nilai Pari per saham : Rp. 1,000.-
Book Value Saham per lembar Desember 2013 : Rp. 262.-

PT. Infomed Asih Jaya

Tidak operasional sejak tahun sejak tahun 2010

Laporan keuangan internal, dengan perincian sbb :

Aset : Rp. 776,742,945
Hutang : Rp. 1,386,719,200
Saldo Rugi (2007 – 2010) : Rp. (2,109,976,255)
Modal Setor : Rp. 1,415,080,650

4 Properti Investasi: **Rp. 100,380,120,837.-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 menjadi : Rp. 279,450,000,000

NO.	PROPERTI INVESTASI	UNIT	ESTIMASI	%	TASE
A. RUKO/RUKAN					
1	Jl. Jend. A.Yani No. 11 BF Tebing Tinggi	1	1,300,000,000		
2	Jl. Indramyu No. 10 Jawa Barat	5	3,500,000,000		
3	Jl. Ir. Juanda Baru No. 1 Medan	1/3 lt	1,750,000,000		
4	Jl. Matraman Raya 159 Jakarta Timur	1	20,000,000,000		
5	Jl. Kartini No. 1 Tegal	3/2 lt	1,700,000,000		
6	Jl. Brigjen Katamso No. 94 A Sibolga	1	1,000,000,000		
7	Jl. MT. Haryono (Jend. Sudirman) No. 367 Bengkulu	1	1,000,000,000		
8	Jl. HOS Cokroaminoto No. 32 Jambi	1	1,500,000,000		
9	Jl. Dr. Susilo No. 71A Sumur Batu Lampung	1	1,000,000,000		
10	Jl. Bunga No. 4 Palmeriam Jakarta Timur	1	9,500,000,000		
11	Jl. Matraman Raya 163 Jakarta Timur	1	20,000,000,000		
12	Jl. Jakarta No. 20-22 Kavling 33 Bandung	1	1,000,000,000		
13	Jl. Karapitan No. 114 Bandung	1	1,500,000,000		
14	Jl. Jend. A. Yani No. 230 Magelang	172/3lt	3,500,000,000		
15	Jl. Jend. A. Yani No. 230 Magelang	108/3 lt			
16	Jl. S. Parman No. 81 Kediri	3/3 lt	5,000,000,000		
17	Jl. Rajawali No. 4 Lolu Utara Palu	1	3,500,000,000		
18	Jl. Pemuda No. 15C, 15C1-3 Bukit Tinggi	3	4,800,000,000		
19	Jl. Batu Aji Batam	2	300,000,000		
20	Komp. Tiban Center Batam	1	2,000,000,000		
21	Jl. Matraman Raya 165-167 Jakarta Timur (KP)	6 lt	125,000,000,000		
B. RUMAH/RUTING/APARTEMEN					
22	Jl. Simpang Kipas No. 54 Malang	1	1,000,000,000		
23	MT Haryono Square Jl. MT. Haryono Jaktim	1	1,000,000,000		
C. HOTEL/VILA/WISMA					
24	Jl. Kapten A. Rivai No. 36 Ilir Palembang	1	12,000,000,000	SISA	
25	Jl. Driver No. 18 Puncak Resort Jawa Barat	1	800,000,000		
D. KIOS					
26	Kelapa Gading Trade Center	2	100,000,000		
27	Pasar Induk Cipinang Jaya Jakarta Timur	2	100,000,000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28	Puri Agung Blok DF No. 7-9 Jakarta Barat	3	100,000,000	
D.	TANAH			
29	Jl. DI. Panjaitan Desa Sibulian I Sumatra Utara		10,000,000,000	
30	Jonggol (eks. Muhi)		500,000,000	
31	Jl. Jonggol Desa Sukanegara Bogor		45,000,000,000	
TOTAL PROPERTI INVESTASI			279,450,000,000	

6 Rincian Properti Investasi :

Catatan :

Pajak Penjualan = Rp. 41,917,500,000.-

Komisi = Rp. 5,589,000,000.-

Total Biaya Penjualan = Rp. 47,506,500,000.-

b. NON INVESTASI

1. Kas dan Bank : Rp. 1,157,923,791.-

2. Pinjaman Polis : Rp. **14,843,178,772.-**

Aktiva Tetap Bersih :Rp. **42,870,162,936.-**menjadiRp. 184,705,000,000

Rincian Tanah dan Bangunan Kantor :

No.	KETERANGAN	M ²	ESTIMASI	% TASE
A.	TANAH KANTOR			
1	Jl. AMD Hajoran Pandan	39,950	13,000,000,000	
2	Jl. AMD Hajoran (Jl. Baru Sibulian) Pandan	69,900		
3	Jl. AMD Hajoran Pandan	330,750		
4	Sibolga (eks. Rosmawi)		-	
5	Jl. Sibulian Indah Pandan (eks. Syahbulah)	9,670	2,000,000,000	
6	Desa Sibulian Pandan	596	250,000,000	
7	Pandan Sibolga	8,499	4,400,000,000	
8	Jl. Padang Pasaman KM 43 Padang		300,000,000	
9	Jl. Dukuh V Rt. 007/04 Jaktim	4,820	7,600,000,000	
10	Jl. Dukuh V Rt. 012/04 Jaktim	6,309	9,000,000,000	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Jl. Dukuh V Rt. 003/04 Jaktim	907	1,000,000,000	
12	Jl. Dukuh Jaktim (eks. Wardi)	436	139,855,000,000	
13	Jl. Dukuh Jaktim (eks. Dana Pensiun)	4,167		
14	Jl. Dukuh V Rt. 014/04 Jaktim	23,368		
15	Jl. Dukuh V Rt. 014/04 Jaktim	3,963	4,000,000,000	
16	Jl. Jasa Marga Rt. 015/01 P. Ranti Jaktim		1,900,000,000	
17	Jl. Otista IA/8 Bidara Cina Jaktim		800,000,000	
18	Jl. Eko Perintis Ciputat Banten		-	
19	Jl. Matraman Raya 165-167 Jaktim			
Jumlah Tanah Kantor			184,105,000,000	
B.	BANGUNAN KANTOR			
20	Ruko Distrik Siak Sri Indrapura		600,000,000	
21	KP 3 Lantai Jl. Matraman Raya 165-167			
22	Ruko Distrik Palu Jl. Rajawali 4 Palu		(tergabung dalam propert investasi)	
Jumlah Bangunan Kantor			600,000,000	
Total Aktiva Tetap Bersih - Tanah & Bangunan Kantor			184,705,000,000	

Catatan :

- Pajak Penjualan= Rp. 27,705,750,000.-
 - Komisi = Rp. 3,694,100,000.-
- Total Biaya Penjualan = Rp. 31,399,850,000.-**

1 Piutang Afiliasi : **Rp. 52,772,382.794-** menjadi Rp. 51,069,618,109.-

Penjelasan :

PT. Puri Asih

Akan dibiayakan sesuai Akta RUPS Tahunan No. 126 Tanggal 31 Juli 2014.

Kopkasi Jaya

Dibiayakan sesuai Akta RUPS Tahunan No. 126 Tanggal 31 Juli 2014, reklas atas pinjaman pada Distrik Manager yang diberikan BAJ, namun penagihan dan pengelolaannya diberikan kepada Kopkasi Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Aktiva Lainnya (Tanah dan Bangunan) : Rp.
14,012,007,770.- menjadi Rp. 14,700,000,000.-

No.	Keterangan	Nilai Buku	Appraisal 2013	Estimasi	%tase
1	Tanah Guko Tanjung Balai, Sumatera Utara	9,450,000,000	1,310,400,000	10,000,000,000	
2	Tanah Pondok Kelapa (Ir. Jainal Pangaribuan)	1,390,650,000	-	1,500,000,000	
3	Tanah Menara Proteksi	324,357,770	-	-	
4	Ruko Latimojong Square	2,847,000,000	-	3,200,000,000	
TO	TAL	14,012,007,770	1,310,400,000	14,700,000,000	

Catatan :

Pajak Penjualan = Rp. 2,205,000,000.-

Komisi = Rp. 294,000,000.-

Total Biaya Penjualan =Rp. 2,499,000,000-

Ringkasan Sumber Pendanaan (I)

NO	KETERANGAN	JUMLAH (RUPIAH)
1	Investasi / deposito	Rp 56,745,691,062
2	Unit Link	Rp 20,960,787,808
3	Penyertaan Saham	Rp 101,147,840,783
4	Penjualan Aset	Rp 279,450,000,000
5	Kas dan Bank	Rp 1,157,923,791
6	Pinjaman Polis	Rp 14,843,178,772
7	Aktiva bersih lainnya	Rp 184,705,000,000
8	Piutang Afiliasi	Rp 51,069,618,109
9	Aktiva lainnya	Rp 14,700,000,000
10	Cadangan Klaim Pemko	Rp 55,000,000,000
11	Setoran Pemegang Saham	Rp 100,000,000,000
J U M L A H		Rp. 879,780,040,325

c. KEWAJIBAN dan PEMBIAYAAN

1 Nilai Tunai Polis Per 31 Desember 2014

2) Hutang Klaim per 31 Desember 2014

Keterangan	Pst/Polis	Jumlah	Estimasi	%tase
Bina Sentra, sesuai	0	53,517,829,913	30,000,000,000	56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengajuan Bina				
Sentra				
Klaim Asper yg sudah	39,735	326,631,866,469	163,315,933,235	50
Diproses				
Jumlah		380,149,696,382	193,315,933,235	51%

Jumlah Estimasi Klaim

Rp. 603,055,731,115

Perincian Laporan Klaim Asuransi Perorangan yang sudah diproses

No	CABANG	POLIS	RUPIAH
1	Sumbagut	4,694	37,315,232,555
2	Sumbagteng	2,575	24,648,423,110
3	Sumbagsel	3,486	28,984,493,990
4	Jakarta-Jabar	6,793	57,667,079,089
5	Jateng	5,895	42,695,358,067
6	Jatim	2,538	18,286,355,691
7	Bali	2,050	18,215,468,183
8	Indotim	6,670	55,173,692,539
9	Kalimantan	5,009	43,237,617,203
10	K.Pusat	25	408,146,042
Jumlah		39,735	326,631,866,469

2 Perincian Estimasi Klaim dan Estimasi Biaya (II)

Jumlah Nilai Tunai dan Klaim	Rp	603,055,731,115
2. Biaya Yang masih harus Dibayar	Rp	222,518,982
3. Utang Pajak	Rp	10,381,996,787
4. Utang Lain-lain	Rp	45,270,305,239
5. Biaya Operasional th 2015 – 2016	Rp	113,796,400,000
Total Pembiayaan dan Hutang	Rp	772,726,952,123

Selisih Sumber Dana dan Pembiayaan (I – II) Rp **107,053,088,202**

Berdasarkan hal tersebut di atas sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa TERMOHON mampu membayar seluruh klaim Pemegang Polis, sehingga Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

- 1 Bahwa TERMOHON menolak pengangkatan dan penunjukan Kurator dan/atau Pengurus yang diusulkan oleh PEMOHON,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan :

“Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.”

Maka TERMOHON dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga PADA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat serta menunjuk dan mengangkat :

- 1 **TURMAN M. PANGABEAN, S.H., M.H.** Kurator dan pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Ham RI No. AHU.AH.04.03-44 tertanggal 14 Desember 2010 dan No. Anggota AKPI 020207;
- 2 **ALBA SUKMAHADI, S.H.M.H.** terdaftar di Departemen Hukum dan Ham RI No. AHU.AH 04.03-12 tertanggal 19 Oktober 2012 anggota AKPI 12.0518.

Sebagai Kurator apabila masuk dalam proses kepailitan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka TERMOHON memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

MOHON PUTUSAN SELA :

Bahwa sudah sepatutnya sebelum Majelis Hakim yang terhormat memeriksa Pokok Perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan sela terhadap eksepsi kompetensi absolut TERMOHON dengan **menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara aquo.**

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2 Menolak segala permohonan atas penunjukkan dan pengangkatan Hakim Pegawai serta Kurator yang diajukan oleh PEMOHON;



- 3 Apabila masuk dalam proses kepailitan menunjuk Hakim Niaga di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; dan
- 4 Mengangkat :
 - 1 **TURMAN M. PANGABEAN, S.H., M.H.**Kurator dan pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Ham RI No. AHU.AH.04.03-44 tertanggal 14 Desember 2010 dan No.anggota AKPI 020207;
 - 2 **ALBA SUKMAHADI, S.H.M.H.**terdaftar di Departemen Hukum dan Ham RI No. AHU.AH 04.03-12 tertanggal 19 Oktober 2012 anggota AKPI 12.0518.

Sebagai Kurator apabila masuk dalam proses kepailitan;

- 5 Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang untuk menguatkan dalil Pemohon pailit , kuasa Pemohon mengajukan bukti bukti sebagai berikut :

- P-1 surat kuasa Nomor SKU 37 A/SKU.OJK.01/2014 ;
- P-2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-071/KM.13/1988 tanggal 15 Juni 1988 tentang pemberian perpanjngan izin usaha dalam bidang asuransi jiwa kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya ;
- P-3 keputusan Dewan Komisioner nomor : KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang pencabutan izin usaha di bidang asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa bumi asih Jaya ;
- P-4 surat pengumuman Nomor Peng-11/MS.12/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ;
- P-5 peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 81 tahun 2008 ;
- P-6 Keputusan Menteri keuangan RI Nomor : 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 158/PMK.010/2008 tanggal , 28 Oktober 2008 tentang perubahan kedua keputusan Menteri keuangan RI Nomor : 424/KMK.06/2003 tanggal 30 september 2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-7 Surat Nomor S-1287/MK.10/2007 tanggal 9 Oktober 2007 perihal sanksi peringatan pertama ;
- P-8 surat Nomor : S-1468/MK.10/2007 tanggal 4 desember 2007 perihal sanksi peringatan kedua ;
- P-9 surat nomor S-804/MK.10/2008 tanggal 4 juni perihal sanksi peringatan ketiga ;
- P-10 surat Nomor S-694/MK.10/2009 tanggal 30 April 2009 perihal sanksi pembatasan kegiatan usaha ;
- P-11 surat Nomor : S-87/MK.10/2010 tanggal 1 februari 2010 perihal sanksi peringatan pertama dan terakhir ;
- P-12 surat Nomor S-846/MK.10/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal penegasan sanksi pembatasan kegiatan usaha ;
- P-13 laporan hasil pemeriksaan terhadap Termohon yang dilakukan oleh Pemohon tanggal 09 Desember 2013 ;
- P-14 laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih jaya per 31 Mei 2013 ;
- P-15A dokumen pemegang polis atas nama Sri Helmina No. Polis 006/L/KLM/2008 ;
- P-15b Dokumen pemegang polis atas nama Esra D. Tarigan No. Polis 120800383/ATB-L ;
- P-15c dokumen pemegang polis atas nama Magdalena sari Y No. Polis 120800776/ASP-3 ;
- P-15d dokumen pemegang polis atas nama sarlin Tarigan No. Polis 120501363/HTS-L ;
- P-15e dokumen pemegang polis atas nama sarlin Tarigan no. Polis 120900888/HTS-L;
- P-15F dokumen pemegang polis atas nama Sabarina sembiring No. Polis L0200877/BSG-L ;
- P-15g dokumen pemegang polis atas nama Jasmin Ginting No. Polis L0200877/BSG-L ;
- P-15h dokumen pemegang polis atas nama Riza laura No. Polis 120900913/ABE-L ;
- P-15i dokumen pemegang polis atas nama Jhon Fery Tarigan No. Polis 120600181/ATB-L ;
- P-15j dokumen pemegang polis atas nama Wahyudi No. Polis 120701042/HTS-L ;
- P-15K dokumen pemegang polis atas nama Ratna Herawati No. Polis -L
- P-15L dokumen pemegang polis atas nama Lidia Irmawati Simbolon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-15m dokumen pemegang polis atas nama Yuri Ramayanti No Polis 120700626 /ADP-L ;
- P-15N dokumen pemegang polis atas nama Sri rejeki No. Polis 120500764/ HTS-L ;
- P-15O dokumen pemegang polis atas anama Muthoifah No. Polis 120801674/ ADP ;
- P-15P dokumen pemegang polis atas nama Farikha SE No. Polis 120101013/ BSG-L ;
- P-15Q dokumen pemegang polis atas nama drs. Muchlisin No. Polis K9901429/THT-L ;
- P-15R dokumen pemegang polis atas nama Drs. Muchlisin No. Polis 340/ K09/10/2013 ;
- P-15S dokumen pemegang polis atas nama Anita Sari Br Ginting No. Polis 120801146/ADM-L ;
- P15T dokumen pemegang polis atas nama Anita Sari Br. Ginting No Polis 120801145/HTS-L ;
- P-15U dokumen pemegang polis atas nama Suandi Sinaga No. Polis C0302521/MGE-M ;
- P-15V dokumen pemegang polis atas nama Mirna loy samosir No. Polis A0201315/TBE-L;
- P-15W dokumen pemegang polis atas nama Parlindungan Simanjuntak No. Polis 04900548/ADM-L ;
- P-15X dokumen pemegang polis atas nama Erminawati Simamora No. Polis 120000135/L2000131 ;
- P-15Y dokumen pemegang polis atas nama Budi Hartono No. Polis 120402800/IV/P-M ;
- P-15Z Dokumen pemegang polis atas nama Budi Hartono No. Polis P-15R dokumen pemegang polis atas nama Drs. Muchlisin No. Polis 340/K09/10/2013 ;
- P-15AA dokumen pemegang polis atas nama Narifah No. Polis 120900232/ ASH-M ;
- P-15 AB Dokumen pemegang polis atas nama Agus Irianto No. Polis J9700006/ BSG-L.
- P-15 AC Dokumen pemegang polis atas nama Gampang Tjiptojo No. Polis 120600392/AIR-M.
- P-15 AD Dokumen pemegang polis atas nama Abdul Haris No. Polis 120700488/ ABE-L.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-15 AE Dokumen pemegang polis atas nama Tati Suwarti No. Polis 120600343/HTS-L.
- P-15 AF Dokumen pemegang polis atas nama Edi Primsa No. Polis 120502074/HTS-L.
- P-15 AG Dokumen pemegang polis atas nama Meslina Pakpahan No. Polis 040500543/ATB-L.
- P-15 AH Dokumen pemegang polis atas nama Lim Erim Hardi No. Polis L9800244/TBE-L.
- P-15 AI Dokumen pemegang polis atas nama Lo Aiy Kiang Neti No. Polis L9800205/TBE-M.
- P-15 AJ Dokumen pemegang polis atas nama Kiswanto No. Polis 110901344/ABE-M.
- P-15 AK Dokumen pemegang polis atas nama Kiswanto No. Polis 110900450/ABE-M.
- P-15 AL Dokumen pemegang polis atas nama Ono Supriatno No. Polis 050702228/ADP-L.
- P-15 AM Dokumen pemegang polis atas nama Entus Sutisna No. Polis E9903162/THT-L.
- P-16A Surat TERMOHON kepada PT Binasentra Purna Nomor: 101/Dirkein/2012 tanggal 15 Juni 2012 perihal Nilai Tunai dan Cara Pembayaran.
- P-16B Surat PT Binasentra Purna kepada OJK Nomor: 006/DIR/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 perihal pengalihan portofolio asuransi jiwa kredit KPR-BTN.
- P-17 Laporan Operasional TERMOHON Triwulan II Tahun 2013 yang disampaikan kepada PEMOHON.
- P-18 Surat Nomor : 2.co.SWL/118/2011 dari PT Bank Mandiri (persero) tbk kepada PT Asuransi jiwa Bumi Asih jaya tanggal 20 Juli 2011 perihal Klaim Asuransi Jiwa kredit a.n Sdr Eka Hendri ;
- P-19 Surat Nomor : CLN.PLG.SLK/193/2011 dari PT bank Mandiri (per sero) tbk kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 16 Mei 2011 perihal klaim asuransi jiwa kredit a/n sdr . syamsimur ;
- P-20 Surat no. CLN.PLG.SLK/1507/2013 dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk kepada PT Asuransi Jiwa Bumi asih Jaya tanggal 19desember 2013 perihal klaim asuransi jiwa kredit a.n. Hasranita.
- P-21 Surat Nomor : CLN.PLG.SLK/307/2012 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 5 Juni 2012 perihal klaimAsuransi Jiwa kredit a.n. Darman Joni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-22 Surat Nomor : CLN.PLG.SLK/075/2012 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 5 Maret 2012 perihal klaim Asuransi Jiwa kredit a.n. Afdi.
- P-23 Surat Nomor : CLN.PLG.SLK/554/2013 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 13 Mei 2013 perihal klaim Asuransi Jiwa kredit a.n. Amril.
- P-24 Surat Nomor : CLN.PLG.SLK/306/2012 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 5 Juni 2012 perihal klaim Asuransi Jiwa kredit a.n. Desriyanti Eka Putri.
- P-25 Surat Nomor : CLN.PLG/7891/2013 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 24 September 2013 perihal klaim Asuransi Jiwa kredit a.n. Budi Yanto.
- P-26 Surat Nomor : CLN.BJM/PKR.0364/2012 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 14 Agustus 2012 perihal klaim Asuransi Jiwa kredit a.n. Zulkifli Nasution.
- P-27 Surat Nomor : 9.CLN.BJM/PKR/425/2013 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 29 Agustus 2013 perihal klaim Asuransi Jiwa kredit a.n. Sdr. Perawaty.
- P-28 Surattanggal 28 Januari 2013 dan Surat Nomor : 9.CLBC.SMD/LD-407/2009 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 10 Maret 2009 perihal klaim Asuransi Jiwa kredit a.n. Sdr. M. Ermansyah.
- P-29 Surat Nomor : CLBO.TRK/749/2010 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 16 Juli 2010 perihal klaim Asuransi Jiwa kredit a.n. Sdr. Arnani S.Pd.
- P-30 Surat Nomor : CLN/KRW/358/2013 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 17 Mei 2013 perihal klaim Asuransi Jiwa kredit a.n. Sdr. S. Heryanto.
- P-31 Surat Nomor : CLN.SMG/CLP.1708/2012 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 30 November 2012 perihal klaim Asuransi Jiwa kredit a.n. Sdr. Muhammad Hudori.
- P-32 Surat Nomor : CLN.SMG/PWK.101/2012 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 6 Februari 2012 perihal klaim Asuransi Jiwa kredit a.n. Haryanto A.S.
- P-33 Surat Nomor : CLN.SMG/PWK.198/2012 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 2 April 2012 perihal klaim Asuransi Jiwa kredit a.n. Martati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-34 Surat Nomor : CLN.SMG/PWK.199/2012 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 2 April 2012 perihal klaim Asuransi Jiwa debitur CLBO Purwokerto (a.n. Sdr. Budi Bowo Leksono).
- P-35 Surat Nomor : CLN.SMG/PWK.228/2011 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 20 April 2011 perihal klaim Asuransi Jiwa debitur CLBO Purwokerto (a.n. Sdr. Agus Inanto).
- P-36 Surat Nomor : CLN.SMG/PWK.578/2013 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 13 Agustus 2013 perihal klaim Asuransi Jiwa a.n. Sdr. Suhardjono.
- P-37 Surat Nomor : CLN.YOG/S.1159/2012 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 24 Mei 2012 perihal klaim Asuransi Jiwa a.n. Sdr. Tatik Suharni.
- P-38 Surat Nomor : CLN.YOG/S.2343/2012 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 8 Oktober 2012 perihal klaim Asuransi Jiwa kredit a.n. Sdr. Darusman.
- P-39 Surat Nomor : CLN.YOG/S.893/2011 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 11 November 2011 perihal klaim Asuransi Jiwa a.n. Sdr. Andreas Gundung Sugiarto.
- P-40 Surat Nomor : 7.CLBC.YGY/1073/2010 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 26 April 2010 perihal klaim Asuransi Jiwa a.n. Sdr. Ir. Dicky Achrudin Ritonga.
- P-41 Surat Nomor : CLN.YOG/0148/2014 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 20 Januari 2014 perihal klaim Asuransi Jiwa a.n. Sdr. Bagus Pranawa, SIP.
- P-42 Surat Nomor : CLN.YOG/2320/2011 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 25 Agustus 2011 perihal klaim Asuransi Jiwa kredit a.n. Sdr. Raden Sitanggang.
- P-43 Surat Nomor CLN.YOG/S.0405/2012 dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 27 Februari 2012 perihal permohonan klaim asuransi Jiwa a/n Sdr. Ignasius Hari ;
- P-44 Surat Nomor CLN.YOG/2432/2013 dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 12 September 2013 perihal permohonan klaim asuransi Jiwa a/n Sdr. Herry Riupasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-45 Surat Nomor CLN.YOG/2614/2014 dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 04 September 2014 perihal permohonan klaim asuransi Jiwa a/n Sdr. Agus Suwidja;
- P-46 Surat Nomor CLN.YOG//2755/2014 dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 17 september 2014 perihal permohonan klaim asuransi Jiwa a/n Sdr. Mulyono ;
- P-47 Surat Nomor CLN.YOG/544/2011 dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 11 Maret 2011 perihal permohonan klaim asuransi Jiwa a/n Sdr. Drs. Bambang sigit S. MED ;
- P-48 Surat Nomor CLN.YOG/2615/2014 dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 4 September 2014 perihal permohonan klaim asuransi Jiwa a/n Sdr. Birowo Adhie ;
- P-49 Surat Nomor CLN.YOG/S.0083/2013 dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 11 Januari 2013 perihal permohonan klaim asuransi Jiwa a/n Sdr. Drajat Setiadhi, SH ;
- P-50 Surat Nomor RCO.SBY/KDR.037/2012 TANGGAL 28 Februari 2012 dan nomor surat RCO.SBY/KDR.644/2012 DARI PT bank Mandiri (persero) Tbk kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya perihal permohonan klaim asuransi Jiwa a/n Sdr. Muhamad Jufri Rahim ;
- P-51 Surat Nomor CLN.MKS/0935/2014 dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 12 Maret 2014 perihal permohonan klaim asuransi Jiwa a/n Sdr. Muhamad Jufri Rahim ;
- P-52 Surat Nomor CLN.MKS/0935/2014 dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 17 Juni 2014 perihal permohonan klaim asuransi Jiwa a/n Sdr. Alide Hamid HZ ;
- P-53 Surat Nomor CLN.MDO/GTL.130/2013 dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 29 Januari 2013 perihal permohonan klaim asuransi Jiwa a/n Sdr. Robert Tedjo Soedarmanto ;
- P-54 Surat Nomor CLN.MDO/GTL.97/2013 dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 18 Januari 2013 perihal permohonan klaim asuransi Jiwa a/n Sdr. Iskandar Taniyo ;
- P-55 Surat Nomor CLN.MDO/GTL.2089/2012 dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 28 Nopember 2012 perihal permohonan klaim asuransi Jiwa a/n Sdr. Nontje wadja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-56 Surat Nomor RCO.MKS/LWK.023/2010 dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 05 April 2010 perihal penyeampain dokumen klaim asuransi Jiwa a/n Sdr. Sukarto Ansdi Tenri Sana Ilyas
- P-57 Surat Nomor CLN.DPS//6010/2013 dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 11 Januari 2013 perihal permohonan klaim asuransi Jiwa a/n Andi Tentri Sana Ilyas ;
- P-58 Surat Nomor CLN.DPS/6010/2013 dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 11 Januari 2013 perihal permohonan klaim asuransi Jiwa a/n Sdr. I Wayan Tama ;
- P-59 Surat Nomor CLN.DPS/5600/2011 dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 19 September 2011 perihal permohonan klaim asuransi Jiwa a/n Sdr. Sang Putu Sutapaningrat ;
- P-60 Surat Nomor CLN.DPS/2388/2011 dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 30 Mei 2011 perihal permohonan klaim asuransi Jiwa a/n Sdr. Sayang Putra Cok, SH ;
- P-61 Surat Nomor CLN.DPS/1759/2014 tanggal 28 Mei 2014 dan nomor surat RCO.SBY/KDR.644/2012 DARI PT bank Mandiri (persero) Tbk kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya perihal permohonan klaim asuransi Jiwa a/n Sdr. Desak Putu Prisnawati
- P-62 Permohonan penundaan keajiban pembayaran utang (PKPU) nomor . 01/TKH/PKPU/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang diajukan oleh PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada Ketu Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No. 27/PDT.Sus/pailit/2015 /PN Niaga Jkt Pst ;
- P-63 Surat Nomor 010/JS/IV/2014 tanggal 7 April 2014 dari sdr. Johny Sibarani, SH dan Suhenda , SH dari Kantor Hukum Johny Sibarani dan rekan perihal permohonan pernyataan pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, yang mewakili para nasabah pemegang polis PT Asuransi Jiwa bumi Asih Jaya ;
- P-64 Kartu pengganti polis No. 527/KLM/HTP/7/2013 atas nama Tri susilowati ;
- P-65 surat tanda bukti besiswa (pengngatian polis) nomor : 5254/KLM/BS/III/2014 atas nama Sdr. Ngadiman ;
- P-66 Surat tanda bukti Besiswa (penggantian polis Nomor 0 7057/KLM/BS/XI/2012 atas nama Sdr. Ngadiman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-67 kartu pengganti polis dengan polis nomor A088191/AGT-A atas nama Tn. Ngadiman ;
- P-68 Daftar persetujuan asper KKC Sumbagut atas nama Tertanggung sdr. Suandi Sinaga Rp. 5.000.000,-
- P-69 daftar persetujuan klaim asper KKC sumbagut atas nama Tertanggung sdri. Mirna Loy Samosir sebesar Rp. 9.573.687;
- P-70 Surat Nomor 011/JS/IV/2014 tanggal 14 April 2014 dari Sdr Johny Sibarani, SH dan Suhenda, SH dari kantor hukum Johny Sibarani dan rekan kepada otoritas Jasa Keuangan perihal tambahan bukti bukti ;
- P-71 Polis Nomor L9601441/BSg-L tanggal 20 Agustus 1996 atas nama tertanggung Tn. Entus Sutisna yang berlaku sejak 1 Agustus 1996 dan berakhir 1 Agustus 2011 dengan uang pertanggungan sebesar USD 3.000,- ;
- P-72 Polis Nomor 040800660/ATB-L tanggal 13 Juni 2008 atas nama tertanggung Tn. Dikdo Manalu yang berlaku sejak 13 juni 2008 dan berakhir pada 12 Juni 2023 dengan uang pertanggungan sebesar rp. 20.000.000,- ;
- P-73 Polis Nomor L9801975/TBE-L tanggal 20 Oktober 1998 atas nama Tn. Radot paulian Sihombing yang berlaku sejak 1 Oktober 1998 dan berakhir pada 1 oktober 2019 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- P-74 Polis Nomor L0400064/HTP-M tanggal 14 Januari 2004 atas nama tertanggung nn. Qorazon Agustina yang berlaku sejak 14 Januari 2004 dan berakhir 13 Januari 2025 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- P-75 Polis Nomor : G 09509093/WSHN tanggal 22 September 1995 atas nama tertanggung Ny. Dra Retno Asih Wulandari SS yang berlaku sejak 1 September 1995 dan berlaku sejak 1 september 1995 dan berlaku seumur hidup dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- P-76 Polis Nomor : 0708015555/ADML tanggal 31 Mei 2008 atas nama tertanggung Tn Basuki Rahmat IR yang berlaku sejak 31 Mei 2008 dan berakhir pada 30 Mei 2013 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- P-77 Polis Nomor : 070502511/ATB-L tanggal 16 Agustus 2005 atas nama tertanggung Ny. Siti Mahmudah yang berlaku sejak 16 Agustus 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berakhir pada 15 Agustus 2014 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 5.000.000,- ;

P-78 Polis induk asuransi kolektif Nomor : M040073/AJK/1/2004 tanggal 6 Maret 2004 atas nama tertanggung Tn Catur Syahban Nurhadi (PT bank Mandiri cab Yogja Sudirman) yang berlaku sejak 26 Februari 2004 dan berakhir pada 25 Februari 2011 ;

surat bukti mana untuk surat bukti bertanda P-1 , P-7s/d P-10,P-14,P-16b, P-17 , P-64 s/d P-77 diajukan sesuai dengan aslinya sedangkan surat bukti selebihnya Copy dari Copy, semuanya telah bermeterai cukup selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi saksi yang tidak disumpah memberikan keteranganya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Ermiwati Simamora

- Bahwa saksi sebagai pemegang polis di Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;
- Bahwa saksi sebagai pemegang polis di Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sejak 1 Januari 2000;
- Bahwa jatuh tempo polis asuransi saksi pada 1 Januari 2014;
- Bahwa benar jumlah klaim asuransi saksi sebesar Rp. 14 juta ;
- Bahwa menurut saksi belum di bayarkan;
- Bahwa saksi melakukan pengurusan di Bumi Asih Depok namun di rujuk ke Bumi Asih Jaya Pusat;
- Bahwa saksi mengharapkan uang pertanggungan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pihak yang biasa menagih uang premi, dan seolah-olah Bumi Asih sudah pailit dan diserahkan ke OJK;
- Bahwa saksi mencari bantuan untuk mengurus asuransinya;
- Bahwa saksi membayar premi sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) sebulan selama 14 kali;
- Bahwa **saksi belum pernah mengklaim pertanggungan ke Bumi Asih;**
- Bahwa saksi mengasuransikan untuk pendidikan;
- Bahwa saksi tidak dihubungi oleh pihak OJK mengenai permasalahan mediasi;
- Bahwa saksi tidak mengajukan permohonan mediasi melalui OJK;
- Bahwa saksi tidak mengajukan permohonan pailit melalui OJK;

Saksi II : Meslina Pakpahan :

- Bahwa saksi sebagai pemegang polis di Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sejak Mei 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asuransi saksi belum jatuh tempo, jatuh tempo klaim pada Mei 2020;
- Bahwa saksi di hubungi oleh pihak bumi asih dan minta di bayarkan setengah dari total premi yang dibayarkan;
- Bahwa menurut saksi kata orang bahwa Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Sudah tutup;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan penawaran pembayaran setengah saja;
- Bahwa saksi bertemu dengan pihak Administrasi namun pihak Administrasi hanyalah pihak yang di perbantukan
- Bahwa saksi memberikan premi dan berharap uang pertanggungan
- Bahwa jumlah polis asuransi saksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Klaim yang diajukan saksi belum jatuh tempo;
- Bahwa saksi tidak ada di hubungi oleh pihak OJK untuk mediasi;
- Bahwa klaim saksi pada tahun 2014;
- Bahwa saksi terakhir membayar premi pada tahun 2013;
- Bahwa menurut saksi Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sudah tidak sehat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengajukan permohonan pailit melalui OJK;
- Bahwa saksi hanya ingin uang di kembalikan penuh;

Saksi III : Wahyu Agung Sari ;

- Bahwa Saksi sebagai pemegang polis di Asuransi Jiwa Bumi Asih sejak tahun 2000
- Bahwa jatuh tempo klaim pada Januari 2015
- Bahwa tahun 2013 saksi meminta menutup polis asuransinya dengan menjual polis;
- Bahwa saksi masih memiliki klaim terhadap Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya
- Bahwa menurut Saksi Asuransi Bumi Asih Jaya belum tutup;
- Bahwa saksi meminta Hak ketika berakhirnya masa Polis Asuransi
- Bahwa saksi mengajukan klaim sejak Agustus dan bertahan untuk mendapatkan 100 % (seratus persen) pembayaran;
- Bahwa saksi menerima pembayaran sebesar 25% dari bagian administrasi
- Bahwa total klaim saksi sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), namun sudah dibayarkan baru sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yaitu 50% dari klaim;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada kantor bumi asih Depok namun tidak ada jawaban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual polis asuransinya pada tahun 2013, karena ada pemberitahuan dari agen penagihan untuk di jual saja;
- Bahwa sampai oktober 2014 tidak ada pembayaran, dan akhirnya diberikan opsi pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) di Januari 2015;
- Bahwa saksi tidak mengajukan permohonan pailit melalui OJK;

Saksi : Edy Rifantono

- Bahwa benar Bank Mandiri dengan Asuransi Bumi Asih Jaya bekerjasama ;
- Bahwa benar saksi punya polis asuransi Bumi Asih Jaya ;
- Bahwa benar Bank Mandiri pemegang polis induk dngan Asuransi Bumi Asih Jaya sejak Maret 2004 dan jatuh temponya tahun 2011 ;
- Bahwa benar jatuh temponya klaimnya sesuai jangka waktunya ;
- Bahwa benar hingga saat ini ada 14 Klaim asuransi yang belum selesai pembayarannya ;
- Bahwa klaim yang sudah dibayarkan adalah atas nama Samsul Maarif Komar dan Andreas sudah dibayarkan sebagian. Jadi, jumlah *outstanding* di Jogjakarta sebesar Rp 1.451.967.287,45;
- Bahwa jumlah klaim tersebut pernah dimintakan ke Asuransi Asih jaya dan jawaban dari Asuransi tersebut dari jumlah tersebut belum ada pembayarannya ;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan klaim ke Bank Mandiri adalah ahli waris mengajukan klaim ke BM, lalu dengan dokumen yang ada BM mengajukan ke BAJ.
- Bahwa benar di Jogja ada peserta kolektif dari bank mandiri menjadi Tertanggung Asuransi BAJ tapi saksi lupa ada berapa ;
- Bahwa benar nasabah Bank Mandiri yang mempunyai utang kredit ke Bank Mandiri yang mana kredit itu wajib ditutup asuransi jiwa, dan sebagian kerjasama penutupan asuransi itu dilakukan oleh BAJ;
- Bahwa angka yang saya sebutkan tadi adalah angka dari sisa pinjaman yang belum dibayarkan atau diselesaikan, karena nasabah tersebut telah meninggal dunia dan tidak bisa menyelesaikan pembayaran utang tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kepada OJK untuk mediasi ;
- Bahwa pembayaran dari BAJ sebelum tahun 2009 lancar dan setelahnya sampai sekarang, BAJ mulai tersendat dalam hal melakukan pembayaran klaim asuransi tersebut.
- Bahwa dari tahun 2010 hanya sebagian yang belum dibayar ;

Menimbang , bahwa disamping saksi-saksi tersebut diatas Pemohon juga mengajukan ahli yang dibawah sumpah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

ahli I : Dr.M.Hadi Shubhan, SH,MH,CN

- Bahwa yang mengajukan kepailitan terhadap perusahaan asuransi menurut ahli adalah ada 3 pihak, yaitu: [1] diri sendiri, [2] Kreditor (baik separatis, preference, atau



konkuren), dan [3] pihak lain (Kejagung (dikarenakan menyangkut kepentingan umum), Bank Indonesia (BI) (apabila yang dimohon pailit adalah bank), Bapepam-LK (apabila yang dimohon pailit adalah perusahaan sekuritas), dan Menteri Keuangan (apabila yang dimohon pailit adalah perusahaan asuransi dan re-asuransi). Dalam perkembangannya, didirikanlah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengambil alih beberapa tugas dan kewenangan BI, Bapepam-LK, dan Kementerian Keuangan. berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 , yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi dan re-asuransi adalah OJK.

- Bahwa apabila perusahaan asuransi yang sudah dicabut ijinnya oleh OJK , maka OJK masih berhak mengajukan kepailitan terhadap perusahaan asuransi tersebut dikarenakan kepailitan itu adalah mengarah kepada harta kekayaan, dan yang dikaitkan adalah kewenangan entitas dari suatu subyek hukum terhadap harta kekayaan, jadi tidak terkait dengan perizinan. Kepailitan tidak memailitkan suatu izin. Jadi, ada izin atau tidak adanya izin tidak mempengaruhi tentang pemailitan subyek hukum tersebut.
- Bahwa menurut ahli, kepailitan tidak terhalang dengan klausula arbitrase. Di Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 ditegaskan secara ekspresif di dalam pasal 303. Filosofi bahwa pailit tidak terhalang arbitrase, karena arbitrase berdasarkan kesepakatan pihak yang membuat kontrak sehingga hanya berlaku pada pembuat kesepakatan, sedangkan kepailitan mirip dengan pengadilan tata usaha negara yaitu *erga omnes*, yaitu semuanya akan berlaku. untuk kepailitan, tidak ada pengadilan lain selain pengadilan niaga. Dengan demikian, tidak ada yang bisa menghalangi kepailitan atau kewenangan pengadilan niaga untuk memohonkan pailit, apabila didasarkan ada klausula mediasi ataupun arbitrase.
- Bahwa Di Pasal 51 Undang-Undang Perasuransian ini, normanya tidak tegas menyatakan apakah permohonan OJK harus ada permohonan kreditor atau tidak, sehingga menurut ahli bahwa permohonan pailit dapat dilakukan dengan permohonan kreditor atau tanpa permohonan kreditor, sebagai kewenangan perlindungan preventif dan represif, selaku pengawasan terhadap yang diawasi.
- Bahwa menurut ahli pada Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dikatakan “Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga”. Disini ahli berpendapat bahwa permohonan pailit dapat dilakukan dengan permohonan kreditor atau tanpa permohonan kreditor, sebagai kewenangan perlindungan preventif dan represif, selaku pengawasan terhadap yang diawasi.
- Bahwa bila OJK mengajukan Permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi walaupun masih dalam sengketa tata usaha Negara maka menurut ahli apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada proses peradilan terlebih dahulu kemudian pailit, maka proses peradilan perdata terlebih dahulu itu tidak berlaku, karena ranahnya beda antara tata usaha Negara dengan pailit ;

- Bahwa yang berhak mengajukan curator dalam permohonan pailit yaitu dalam Pasal 15 Undang-Undang Kepailitan, yang mengajukan pengangkatan Kurator adalah Pemohon. Namun, apabila Pemohon tidak mengajukan, maka hukum memberikan atribusi kepada hakim untuk menetapkan Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai Kurator;
- Bahwa menurut ahli belum pernah Termohon pailit mengajukan curator diluar 2 hal tersebut diatas ;
- Bahwa yang dimaksud dengan UTANG adalah berasal dari perjanjian utang-piutang uang, dari perjanjian maupun undang-undang, yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. utang adalah utang, dimana dalam perikatan dibedakan yang memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Jadi, perikatan yang bertujuan memberikan prestasi itulah, dimana prestasi tersebut belum dibayar, itulah disebut dengan utang. ;
- Bahwa menurut ahli yang klaim yang belum dibayar adalah prestasi yang merupakan utang ;
- Bahwa menurut ahli kreditor yang mengajukan pailit tapi klaimnya sudah dibayar hanya sebagian oleh Penanggung maka tetap bisa melakukan permohonan pailit ;
- Bahwa suatu perusahaan walaupun dilihat dari aset/harta cukup banyak, menurut Undang Undang tidak mengatur hal terkait bahwa suatu perusahaan yang dipailitkan harus memenuhi suatu aset sekian atau tidak, tapi yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan ada utang yang jatuh tempo dan 2 kreditor, sehingga aset yang besar tidak dipersyaratkan untuk tidak dipailitkan.
- Bahwa menurut undang-undang asuransi, asuransi adalah perjanjian, jadi bagian perikatan. Jadi, apa yang telah diperjanjikan itu sebagai prestasi yang harus dilakukan. Prestasi yang tidak dilakukan itulah namanya utang.
- Bahwa bila ada perjanjian tidak dilaksanakan maka tidak harus diajukan gugatan wanprestasi dahulu baru pailit, namun bisa juga dapat langsung diajukan pailit.
- Bahwa pemegang polis adalah Kreditor karena pemegang polis adalah pihak yang akan menerima prestasi dari perusahaan asuransi, dalam konteks kepailitan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Penanggung sudah membayar klaim lunas , maka si Pemohon masih bisa meneruskan permohonan pailit tersebut dikarenakan masih ada pemegang polis lain yang belum dibayar, sehingga masih ada utang. Berdasarkan ketentuan, dikarenakan ada minimal 2 orang kreditor dan utang yang dapat ditagih, maka dapat melakukan permohonan pailit.
- Bahwa suatu PT yang dicabut izin usahanya maka yang menjadi likuidatornya adalah Kurator ,Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Kepailitan, termasuk PT dalam likuidasi.

Ahli 2 :Prof. Dr. Nindyo Pramono

- Bahwa merujuk kepada uu kepailitan dan PKPU, UU No. 37 Tahun 2004, yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi adalah menteri keuangan;
- Bahwa setelah keluar UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, maka kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa mengacu pasal 50 UU No. 40 Tahun 2014, mengatur tentang kewenangan OJK untuk mempailitkan;
- Bahwa menurut ahli memberi kesempatan untuk mengajukan pailit kepada kreditor;
- Bahwa kewenangan tetap ada pada OJK;
- Bahwa OJK dapat memohon mengajukan kepailitan tanpa adanya permohonan dari Kreditor;
- Bahwa utang di dalam uu kepailitan adalah kewajiban yang dapat dibayar dengan jumlah uang baik langsung atau tidak langsung, dilakukan oleh debitur karna mempunyai kewajiban kepada kreditor sudah jatuh waktu;
- Bahwa pengertian uang dalam uu kepailitan, apapun akibat dalam wanprestasi dapat masuk dalam kategori utang;
- Bahwa harus dibedakan antara perusahaan asuransi dsb, mekanismenya harus dilalui;
- Bahwa filosofinya mewakili kepentingan umum masyarakat, kepentingan ekonomi nasional, perlu dijaga pada masyarakat;
- Bahwa menurut Ahli perusahaan asuransi dapat di Pailitkan dengan meminta kepada OJK, kewenangan dan prosedur ada di OJK;
- Bahwa menurut Ahli perusahaan asuransi dapat langsung dipailitkan oleh kreditor karena Pengertian hutang pasal 37 adalah luas apapun yang akibat perjanjian/wanprestasi disebut hutang. Termasuk klaim yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, disebut hutang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli pencabutan izin dan pengajuan kepailitan dalam perusahaan adalah suatu yang berbeda;
- Bahwa menurut Ahli bahwa perjanjian pertanggungan yang sudah jatuh tempo disebut hutang;
- Bahwa alasan perusahaan asuransi harus OJK yang mempailitkan dikarenakan Sensitifitas & dampak dari lembaga keuangan, baik bank maupun non bank, apabila dipailitkan. Dan kemudian pertimbangan makro, karena mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun;
- Bahwa ketentuan kepailitan apabila diembel-embelkan dengan alasan-alasan yang lain mengakibatkan menjadi tidak teratur;
- Bahwa menurut ahli aturan jika terjadi perselisihan klaim harus melalui mediasi kalau undang-undang yang mengharuskan, itu mandatori;
- Bahwa menurut Ahli apabila di dalam polis kewenangan mengadili di Pengadilan Negeri, apabila terjadi perselisihan, maka sesuai yang ditentukan di polis tersebut : mengikuti perjanjian;
- Bahwa menurut ahli kategori pembuktian mengenai dalam undang-undang kepailitan adalah pembuktian sederhana, pembuktian sederhana yaitu tidak melalui mekanisme tidak perlu prosedur yang berbelit belit, maka dapat ditagih;
- Bahwa menurut Ahli mengenai pembuktian klaim harus dilihat secara kasuistis, surat kematian dapat diambil atau dimintakan, itu persoalan secara sederhana. Apabila terjadi adanya klaim yang tidak dapat dibayar harus dibuktikan secara kompleks;
- Bahwa menurut ahli perusahaan asuransi wajib menjadi anggota BMAI;
- Bahwa dalam hal pembuktian sederhana atau tidak dalam kepailitan bahwa terhadap asuransi tidak bisa diukur, terhadap norma tersebut hakim harus wisdom, obyektif, dan subyektif, jadi tidak sederhana;
- Bahwa teori hukum kepailitan adalah norma terbuka, tidak melalui prosedur pembuktian, tidak perlu dengan prosedur berbelit belit;
- Bahwa doktrin sederhana harus case by case;
- Bahwa sederhana dan tidak mengacu pada mekanisme pembuktian;
- Bahwa harus memperhatikan Pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam meminjam;
- Bahwa Ahli di bidang Hukum Bisnis, Hukum Pailitan, Hukum Perseroan;
- Bahwa Ahli mengajar sejak tahun 89 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam mempailitkan perusahaan asuransi, maka aturan kepailitan yang lebih spesial;

Ahli III ; Julian Noor



- Bahwa saksi adalah Ahli dibidang Asuransi;
- Bahwa ahli sebagai Direktur Eksekusif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia;
- Bahwa ahli bergerak di bidang asuransi sudah selama 24 Tahun;
- Bahwa 10 tahun sebagai direksi asuransi ;
- Bahwa asuransi tentu perjanjian, menjanjikan kepada nasabah, dan dalam uu asuransi merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung;
- Bahwa di dalam laporan keuangan asuransi dinyatakan dalam jumlah uang;
- Bahwa setiap bulan sekali laporan ke OJK, dan tahunan, yang di klaim dalam jumlah uang;
- Bahwa klaim asuransi yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar di bukukan sebagai utang klaim;
- Bahwa perusahaan asuransi harus segera langsung di bayar paling lama 30 hari setelah klaim yang di sepakati;
- Bahwa ada kewajiban dalam laporan keuangannya ada komponen klaim yang dibayar dan kemungkinan terjadi tetapi belum di bayar;
- Bahwa asuransi wajib di bayar paling lambat 30 hari, apabila belum di bayar ada upaya hukum;
- Bahwa pasal 54 UU No. 40 Tahun 2014, bahwa perusahaan asuransi wajib menjadi lembaga mediasi, pemilik polis diberi hak berbagai cara, mereka punya pilihan untuk datang ke pengadilan;
- Bahwa lembaga BMAI tidak memiliki kewenangan memediasi utang klaim asuransi Jiwa di atas 500juta;
- Bahwa uang pertanggungan itu sebagai maksimal kewajiban dari perusahaan asuransi;
- Bahwa klaim terbagi 2, simple klaim, complicated klaim.
- Bahwa menyangkut klaim yang belum di bayar, OJK harus membuka pengaduan, dan mencoba untuk membantu penyelesaiannya;
- Bahwa perselisihan Perusahaan asuransi dengan pemegang polis diselesaikan bisa melalui BMAI;
- Bahwa OJK berpendapat ini layak dibayar namun tidak dibayar maka akan memanggil perusahaan asuransi;
- Bahwa ketika perusahaan berada dalam keadaan keuangan yang tidak sehat, OJK memberikan peringatan 1, 2 dan 3;
- Bahwa peringatan ke 3 merupakan pencabutan
- Bahwa perusahaan tidak beroperasi;
- Bahwa pencabutan itu agar dana masyarakat tidak lagi masuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa OJK harus memastikan bahwa nasabah-nasabah ini mendapatkan haknya atau tidak;
- Bahwa jangka waktu pembayaran klaim paling lama 30 hari sejak adanya kesepakatan jumlah klaim;
- Bahwa istilah hutang dalam laporan, klaim di bayar, klaim belum di bayar,
- Bahwa di dalam ketentuan laporan keuangan asuransi dicatatkan sebagai hutang;
- Bahwa ada klaim asuransi yang tidak bisa di bayar,
- Bahwa klaim asuransi yang tidak dijamin oleh polis, daluarsa dll.
- Bahwa asuransi kesehatan sama yaitu ada klaim yang tidak bisa dibayar;
- Bahwa mengacu kepada polis maka asuransi akan memberikan kesempatan yang seluas luasnya untuk menempuh beberapa alternatif;
- Bahwa menurut saksi belum pernah ada permohonan pailit terhadap perselisihan perusahaan asuransi dengan pemegang polis di pengadilan niaga;
- Bahwa skala kewajiban asuransi ada 2, 1 membayarkan maksimal, 2 membayarkan sisa dari yang belum di jalani.

Ahli ke IV : Togar Parlindungan Pasaribu

- Bahwa saksi adalah ahli bidang Asuransi, ahli adalah Direktur Eksekusif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Bahwa sudah 14 Tahun bergerak dibidang Asuransi Jiwa Indonesia;
- Bahwa bicara dari sisi Asuransi Jiwa produk yang kredibel, harus ada wujudnya perjanjian atau Polis, dalam perjanjian atau Polis merupakan hak dan kewajiban masing – masing pihak;
- Bahwa jenis kewajiban dari perusahaan asuransi bila mana tertanggung membayar premi sesuai dengan kontrak wajib memberikan hak tertanggung;
- Bahwa bila tertanggung tidak membayar preminya bisa memotong dan pemutusan secara sepihak;
- Bahwa produk asuransi jiwa ada nilai tunai dan ada yang tidak dapat dinilai tunai;
- Bahwa kewajiban untuk membayar asuransi itu merupakan utang;
- Bahwa ada 4 jenis klaim, meninggal, jatuh tempo, menyerah, klaim sebagian;
- Bahwa klaim jatuh tempo kontrak sudah selesai dan kewajiban asuransi harus membayar;
- Bahwa klaim jatuh tempo selama ini perusahaan asuransi dibayarkan;
- Bahwa uang pertanggungan merupakan uang yang perjanjikan;
- Bahwa UP adalah acuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UP yang diperjanjikan dalam polis berupa uang;
- Bahwa seluruh perusahaan asuransi Wajib masuk BMAI;
- Bahwa BMAI adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa;
- Bahwa keputusan BMAI mengikat perusahaan asuransi;
- Bahwa batasan kewenangan BMAI untuk asuransi jiwa 750 juta;
- Bahwa apa yang tertuang dalam polis adalah sah, termasuk sah menurut hukum;
- Bahwa apa yang tertuangkan dalam polis mengikat para pihak;
- Bahwa apabila berhutang 1 M, maka asuransi harus 1M, UP merupakan uang yang terjadi sehingga menjadi utang;
- Bahwa apabila sudah dibayar tentunya tidak ada tuntutan;
- Bahwa manfaat asuransi jiwa, hidup terlalu panjang, hidup terlalu dini, cacat total.
- Bahwa saksi tidak mengerti dengan polis asuransi
- Bahwa menurut saksi klaim yang tidak bisa dibayar karna ada penipuan, dan apabila tidak membayar premi;
- Bahwa perusahaan asuransi harus punya premi, cadangan, aset yang diakui, dan utang;
- Bahwa harus dilihat secara detail, namun apabila OJK memailitkan berarti ada masalah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya kuasa Termohon mengajukan bukti bukti sebagai berikut :

- Bukti T - 1 : Akta Pendirian Perseroan No. 49 tanggal 7 Juni 1968 yang dibuat di hadapan JULIAN NIMROD SIREGAR, S.H. Notaris di Jakarta;
- Bukti T - 2 : Akta Notaris Nomor 35 tanggal 06 Maret 2013 oleh H. RIZUL SUDARMADI, S.H., MKn. Notaris di Jakarta;
- Bukti T - 3 : Keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP-11/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013, Perihal : Pencabutan Ijin Usaha PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA;
- Bukti T - 4 : Akta Pernyataan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Bukti T - 5 : Surat Menteri Keuangan Nomor : 071/KM.134/1988, tanggal 15 Juni 1988, TERMOHON mendapatkan izin usaha di bidang asuransi jiwa ;
- Bukti T - 6 : Surat Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) Nomor : S-121/MK.10/2008, Perihal : Sanksi Pencabutan Sanksi Peringatan Pertama, tertanggal 24 Januari 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 7 : Surat TERMOHON Nomor : 177/DIRUT/2008, Perihal : Program Penyehatan PT, Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK), tertanggal 17 Juni 2008 ;
- Bukti T - 8 : Surat TERMOHON Nomor : 206/DIRUT/2008, Perihal : Program Penyehatan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK), tertanggal 2 Juli 2008;
- Bukti T - 9 : Surat TERMOHON Nomor : 236/DIRUT/2008, Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Penyehatan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK), tertanggal 25 Juli 2008;
- Bukti T - 10 : Surat TERMOHON Nomor : 292/DIRUT/2008, tertanggal 23 September 2008 mengenai Permohonan Kelonggaran Waktu kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) untuk memenuhi ketentuan solvabilitas maupun perimbangan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan ;
- Bukti T - 11 : Surat Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) Nomor : S-8165/BL/2008, Perihal : Proposal Penyehatan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada TERMOHON yang pada pokoknya menyatakan Program Kegiatan dalam Proposal penyehatan yang diajukan TERMOHON dipandang tidak dapat menyelesaikan permasalahan kesehatan keuangan TERMOHON, tertanggal 12 November 2008 ;
- Bukti T - 12 : Surat Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) Nomor : S-694/MK.10/2009, Perihal. Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU), tertanggal 30 April 2009 ;
- Bukti T - 13 : Surat TERMOHON Nomor : 191/DIRUT/2009 kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK), Perihal : Progress Report Penyehatan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai upaya penyelamatan TERMOHON dan memohon kebijaksanaan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) untuk memberikan kesempatan menjual produk tertentu yang tidak menimbulkan efek, ter tanggal 16 Juni 2009 TERMOHON ;
- Bukti T - 14 : Surat TERMOHON Nomor : 229/DIRUT/2009, Perihal : Progress Report Penyehatan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK), tertanggal 7 Juli 2009 ;
- Bukti T - 15 : Surat TERMOHON Nomor : 003/Pem Saham/2010, Perihal : Pengakhiran Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang menyampaikan bahwa para pemegang saham tidak dapat memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pertemuan tanggal 7 April yaitu pemenuhan kekurangan modal setor karena berhubung TERMOHON sedang ada pergantian manajemen baru, tertanggal 21 April 2010 ;

- Bukti T - 16 : Surat Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) tentang RUPSLB PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surat Nomor : S-10740/BL/2010 yang pada pokoknya menyatakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) telah jatuh tempo, tertanggal 30 November 2010 ;
- Bukti T - 17 : Penyampaian Surat Pernyataan dan Komitmen pemegang Saham PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surat Nomor : S-15/Pem-Saham/2010, yang menyatakan komitmen TERMOHON untuk menyetatkan dan memperbaiki kinerja TERMOHON, tertanggal 28 Desember 2010 ;
- Bukti T - 18 : 1 (satu) bundle bukti Pembayaran klaim dari bulan November 2013 sampai dengan Januari 2015. Kalau adadinazeglen per bulan sebagai berikut :
Bukti - 18a : November 2013
Bukti - 18b : Desember 2013 dst s/d Bukti 18o : Januari 2015
- Bukti T - 19 : Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan dan Persetujuan Klaim ESRA DELIMA TARIGAN;
- Bukti T - 20 : Bukti Pembayaran dan Persetujuan Klaim MAGDALENA SARIYANTI G. ;
- Bukti T - 21 : Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan dan Persetujuan Klaim SABARINA SEMBIRING;
- Bukti T - 22 : Bukti Pembayaran dan Persetujuan Klaim JASMIN GINTING
- Bukti T - 23 : Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan dan Persetujuan Klaim RIZA LAURA, S.PD. ;
- Bukti T - 24 : Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan dan Persetujuan Klaim JHONFERY TARIGAN ;
- Bukti T - 25 : Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan dan Persetujuan Klaim WAHYUDI ;
- Bukti T - 26 : Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan dan Persetujuan Klaim RATNA HERAWATI ;
- Bukti T - 27 : Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan dan Persetujuan Klaim LIDIA IRMAWATI S. ;
- Bukti T - 28 : Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan dan Persetujuan Klaim YURI RAMAYANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 29 : Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan dan Persetujuan Klaim SRI REJEKI;
- Bukti T - 30 : Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan dan Persetujuan Klaim MUTHOIFAH;
- Bukti T - 31 : Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan dan Persetujuan Klaim FARIKHA, SE.;
- Bukti T - 32 : Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan dan Persetujuan Klaim ANITA SARI BR. GINTING ;
- Bukti T - 33 : Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan dan Persetujuan Klaim SUANDI ;
- Bukti T - 34 : Bukti Pembayaran MIRNA LOY SAMOSIR ;
- Bukti T - 35 : Bukti Pembayaran BUDI HARTONO ;
- Bukti T - 36 : Bukti Pembayaran AGUS IRIANTO ;
- Bukti T - 37 : Bukti Pembayaran TATI SUWARTI ;
- Bukti T - 38 : Bukti Pembayaran EDI PRIMSA ;
- Bukti T - 39 : Bukti Pembayaran LIM ERIM HARDI;
- Bukti T - 40 : Bukti Pembayaran LO AIY KIANG NETI ;
- Bukti T - 41 : Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan dan Persetujuan Klaim PARLINDUNGAN S. ;
- Bukti T - 42 : Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan dan Persetujuan Klaim GAMPANG TJIPTOYO ;
- Bukti T - 43 : Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan dan Persetujuan Klaim ABDUL HARIS ;
- Bukti T - 44 : Bukti Pembayaran ENTIS SUTISNA, Surat Pernyataan dan Persetujuan Klaim ;
- Bukti T - 45 : Akta No. 5 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA, Notaris di Jakarta HAMBIT MASEH, S.H. tanggal 16 Maret 2015 ;
- Bukti T - 46 : Sertipikat HGB No. 5 ;
- Bukti T - 47 : Sertipikat HGB No. 6 ;
- Bukti T - 48 : Sertipikat HGB No. 7 ;
- Bukti T - 49 : Sertipikat HGB No. 513 ;
- Bukti T - 50 : Sertipikat HGB No. 8 ;
- Bukti T - 51 : Sertipikat HGB No. 9 ;
- Bukti T - 52 : Sertipikat HGB No. 10 ;
- Bukti T - 53 : Sertipikat HGB No. 518 ;
- Bukti T - 54 : Sertipikat HGB No. 11 ;
- Bukti T - 55 : Sertipikat HGB No. 12 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 56 : Sertipikat HGB No. 13 ;
- Bukti T - 57 : Sertipikat HGB No. 14 ;
- Bukti T - 48 : Sertipikat HGB No. 15 ;
- Bukti T - 59 : Sertipikat HGB No. 16 ;
- Bukti T - 60 : Sertipikat HGB No. 17 ;
- Bukti T - 61 : Sertipikat HGB No. 18 ;
- Bukti T - 62 : Sertipikat HGB No. 19 ;
- Bukti T - 63 : Sertipikat HGB No. 20 ;
- Bukti T - 64 : Sertipikat HGB No. 21 ;
- Bukti T - 65 : Sertipikat HGB No. 64 ;
- Bukti T - 66 : Sertipikat HGB No. 65 ;
- Bukti T - 67 : Sertipikat HGB No. 66 ;
- Bukti T - 68 : Sertipikat HGB No. 67 ;
- Bukti T - 69 : Sertipikat HGB No. 68 ;
- Bukti T - 70 : Sertipikat HGB No. 69 ;
- Bukti T - 71 : Sertipikat HGB No. 70 ;
- Bukti T - 72 : Sertipikat HGB No. 71 ;
- Bukti T - 73 : Sertipikat HGB No. 72 ;
- Bukti T - 74 : Sertipikat HGB No. 73 ;
- Bukti T - 75 : Sertipikat HGB No. 74 ;
- Bukti T - 76 : Sertipikat HGB No. 75 ;
- Bukti T - 77 : Perjanjian Jual Beli Tanah dari Notaris Purnama, SH., S.PN No. 140/L/2006 ;
- Bukti T - 78 : Sertipikat HGB No. 60 ;
- Bukti T - 79 : Sertipikat HGB No. 7 ;
- Bukti T - 80 : Sertipikat HGB No. 2 ;
- Bukti T - 81 : Sertipikat HGB No. 1 ;
- Bukti T - 82 : Sertipikat HGB No. 193 ;
- Bukti T - 82 : Akta Jual Beli No. 320/1.711.03/1982 ;
- Bukti T - 84 : Akta Jual Beli No. 309/1.711.03/1982 ;
- Bukti T - 85 : Akta Jual Beli No. 352/1.711.03/1982 ;
- Bukti T - 86 : Akta Jual Beli No. 339/1.711.03/1982 ;
- Bukti T - 87 : Akta Jual Beli No. 225/1.711.03/1979 ;
- Bukti T - 88 : Sertipikat HGB No. 00447 ;
- Bukti T - 89 : Sertipikat HGB No. 00449 ;
- Bukti T - 90 : Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No. 179 tanggal 31 Oktober 2011 ;
- Bukti T - 91 : Sertipikat HGB No. 337 ;
- Bukti T - 92 : Sertipikat Hak Milik No. 370 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 93 : Sertipikat HGB No. 1351 ;
- Bukti T - 94 : Sertipikat HGB No. 517 ;
- Bukti T - 95 : Sertipikat HGB No. 516 ;
- Bukti T - 96 : Sertipikat HGB No. 515 ;
- Bukti T - 97 : Sertipikat HGB No. 514 ;
- Bukti T - 98 : Sertipikat HGB No. 489 ;
- Bukti T - 99 : Sertipikat HGB No. 00564 ;
- Bukti T - 100 : Sertipikat HGB No. 242 ;
- Bukti T - 101 : Sertipikat HGB No. 436 ;
- Bukti T - 102 : Sertipikat HGB No. 00303 ;
- Bukti T - 103 : Sertipikat HGB No. 5 ;
- Bukti T - 104 : Sertipikat HGB No. 6 ;
- Bukti T - 105 : Sertipikat HGB No. 29/S.B ;
- Bukti T - 106 : Sertipikat HGB No. 649 ;
- Bukti T - 107 : Sertipikat HGB No. 35 ;
- Bukti T - 108 : Sertipikat HGB No. 555 ;
- Bukti T - 109 : Sertipikat HGB No. 554 ;
- Bukti T - 110 : Sertipikat HGB No. 291 ;
- Bukti T - 111 : Sertipikat HGB No. 292 ;
- Bukti T - 112 : Sertipikat HGB No. 02 ;
- Bukti T - 113 : Sertipikat HGB No. 44 ;
- Bukti T - 114 : Sertipikat HGB No. 00600 ;
- Bukti T - 115 : Sertipikat HGB No. 93 ;
- Bukti T - 116 : Sertipikat HGB No. 1935 ;
- Bukti T - 117 : Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Hak Pemakaian Atas Tanah No. 45 Tanggal 11 September ;
- Bukti T - 118 : Perjanjian Jual Beli Hak Atas Took Tanggal 27 Tahun 2001 No. 283 ;
- Bukti T - 119 : Sertipikat HGB No. 58 ;
- Bukti T - 120 : Sertipikat HGB No. 59 ;
- Bukti T - 121 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 29, tanggal 25 Februari 2011 ;
- Bukti T - 122 : Sertipikat HGB No. 1 ;
- Bukti T - 123 : Sertipikat HGB No. 2 ;
- Bukti T - 124 : Sertipikat HGB No. 3 ;
- Bukti T - 125 : Sertipikat HGB No. 4 ;
- Bukti T - 126 : Sertipikat HGB No. 5 ;
- Bukti T - 127 : Sertipikat HGB No. 7 ;
- Bukti T - 128 : Sertipikat HGB No. 8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 129 : Sertipikat HGB No. 9 ;
- Bukti T - 130 : Sertipikat HGB No. 10 ;
- Bukti T - 131 : Sertipikat HGB No. 11 ;
- Bukti T - 132 : Sertipikat HGB No. 12 ;
- Bukti T - 133 : Sertipikat HGB No. 13 ;
- Bukti T - 134 : Sertipikat HGB No. 14 ;
- Bukti T - 135 : Sertipikat HGB No. 15 ;
- Bukti T- 136 : Polis Nomor : 120801674/ADP-L atas nama NN. Muthoifah, kartu premi Asper, Pengajuan Klaim polis jual, suart pernyataan tidak ada pinjaman, tanda terima dokumen, copy KTP , kwitansi pembayaran premi terakhir, daftar persetujuan klaim asper KKC jakarta ;
- Bukti T- 137 : Polis Nomor : 120600392/AIR-M atas nama Gampang Tjiptooyo , kartu premi Asper, Pengajuan Klaim polis jual, suart pernyataan tidak ada pinjaman, tanda terima dokumen, copy KTP , kwitansi pembayaran premi terakhir, daftar persetujuan klaim asper KKC jakarta ;
- Bukti T- 138 : Polis Nomor : 120700488/ABEL-L atas nama Tn. ABD Haris SPDI , kartu premi Asper, Pengajuan Klaim polis jual, suart pernyataan tidak ada pinjaman, tanda terima dokumen, copy KTP , kwitansi pembayaran premi terakhir, daftar persetujuan klaim asper KKC jakarta ;
- Bukti T- 139 : Polis Nomor : L9700458/BDI-L atas nama Ny Sabarina Sembiring , kartu premi Asper, Pengajuan Klaim polis jual, surat pernyataan tidak ada pinjaman, tanda terima dokumen, copy KTP , kwitansi pembayaran premi terakhir, daftar persetujuan klaim asper KKC jakarta ;
- Bukti T- 140 : Polis Nomor : 120600181 /ATB atas nama, Tn Jhonfery Tarigan kartu premi Asper, 3 (tiga) set pengajuan klaim polis jual surat pernyataan tidak ada pinjaman, tanda terima dokumen, copy KTP , kwitansi pembayaran premi terakhir, daftar persetujuan klaim asper KKC jakarta ;
- Bukti T- 141 : Kutipan pasal 1 angka 1 dan angka 29, pasal 50 ayat (3) , pasal 51 ayat (1) pasal 52 ayat (1), 92),(3) dan (4), pasal 54 ayat 91),(2),(3) dan (4) dan pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian ;
- Bukti T-142 Surat dari Dewisi klaim nomor : 014/KLM/2015 tanggal 9 April 2015 perihal : keterangan polis yang belum terbayar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-143 Gugatan wanprestasi PT Binasentra Purna yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 269/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel yang saat ini masih dalam proses persidangan ;

Surat bukti mana untuk bukti bertanda T-1 s/d T-3,T5,T6,T-11 danT-12,T-18 s/d T-44, T-46 s/d T-142 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti T-4, T-16, T-143 sesuai dengan foto copynya, semuanya telah bermeterai cukup selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan bukti bertanda T-7 s/d T-10, T-13 s/d T-15 dan T-17, T-45 , T-144 ,T-145 ditarik dan tidak jadi diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tersebut diatas Termohon juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keteranganya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Firman Pasaribu :

- Bahwa Saksi sebagai mitra kerja Bumi Asih Jaya
- Bahwa saksi sebagai mitra kerja, Bumi Asih punya kebun di jonggol, Jawa Barat, saksi sebagai yang mengurus pemeliharaan di kebun jonggol, masih berjalan namun sudah mulai tersendat.
- Bahwa Bumi Asih sampai sekarang masih buka.
- Bahwa Bumi Asih punya kebun di Jonggol 45 Hektar, bemitra dengan perusahaan tempat saksi bekerja karena ada perjanjian dengan Bumi Asih.
- Bahwa dalam perjanjian di sebutkan tanah milik Bumi Asih Jaya ;
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja yaitu sebagai pengelola kebun mengalami tersendat pembayaran sebesar 50 juta untuk pegawai-pegawai di perkebunan, karena mengalami penundaan pembayaran dari Bumi Asih, sebab Bumi Asih memprioritaskan dulu untuk pembayaran klaim;
- Bahwa menurut saksi belum pernah ada orang yang datang ramai-ramai datang ke kantor Asuransi Bumi Asih Jaya ;
- Bahwa menurut saksi sudah ada pembayaran-pembayaran oleh Bumi Asih;
- Bahwa Perusahaan Asuransi Bumi Asih masih aktif;

Saksi II :Agus Harlen :

- Bahwa saksi sebagai mitra kerja
- Bahwa Saksi ngontrak di Gedung Bumi Asih Jaya sudah 4 tahun;
- Bahwa saksi kontrak setahun Rp. 75 juta ;
- Bahwa menurut saksi masih banyak kegiatan-kegiatan di kantor, sering bertemu dengan karyawan Bumi Asih di Lift;
- Bahwa tidak pernah ada orang-orang segerombolan yang datang ke Bumi Asih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Termohon juga telah mengajukan ahli bernama **Dr. Henry Pandapotan Pangabean, SH, MH** yang dibawah sumpah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Polis Asuransi merupakan Polis Pertanggungan;
- Bahwa Syarat-syarat mengajukan Klaim apabila ada permasalahan atau sudah jatuh tempo;
- Bahwa menurut ahli isi dari Polis Asuransi sifatnya mengikat;
- Bahwa menurut ahli Pertanggungan Polis bukanlah Utang-piutang;
- Bahwa menurut ahli menilai sebuah Polis adalah kompleks;
- Bahwa menurut ahli utang adalah akibat pinjam meminjam;
- Bahwa menurut ahli pertanggungan polis bukanlah utang piutang;
- Bahwa menurut Ahli bahwa Hukum Kepailitan mensyaratkan adanya pembuktian sederhana, bila pembuktiannya tidak sederhana tidak menjadi masuk dalam hukum kepailitan sesuai halaman 244 Buku Ahli yaitu ANALISA YURISPRUDENSI HUKUM BISNIS tentang Perkara No. 834 K/PDT.SUS/2009 Jo No. 52/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 Oktober 2009;
- Bahwa menurut ahli bahwa Klaim asuransi tidak serta merta langsung ada penggantian dari pihak penanggung, hal mana harus dibuktikan sah atau tidaknya klaim sebagaimana **halaman 217 dan 219 Buku Ahli yaitu ANALISA YURISPRUDENSI HUKUM BISNIS tentang Perkara No. 2831 K/Pdt/1996, No. 2705 K/Pdt/1998 dan No. 028 PK/Pdt/2000;**
- Bahwa menurut ahli dalam Asuransi tidak ada Kreditur dan Debitur antara Tertanggung dan Penanggung;
- Bahwa Asuransi harus juga memiliki 5 prinsip, (Character, Capital, Capacity, Coleteral, Conditional);
- Bahwa perjanjian dalam Polis asuransi adalah menurut risiko, sehingga asuransi bisa menolak klaim;
- Bahwa bila perusahaan Asuransi lalai, maka hal ini menjadi Gugatan Biasa yaitu Gugatan Wanprestasi dan/atau PMH;
- Bahwa menurut ahli bahwa Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh OJK tidak sesuai dengan Konstruksi Hukum;
- Bahwa pada umumnya Peradilan Umumlah yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa demi melindungi pemegang polis, sepatutnya OJK memfasilitasi dengan melakukan Medasi antara Pemegang Polis dengan Perusahaan Asuransi;



- Bahwa menurut Ahli bahwa OJK Wajib untuk membela konsumen, dan membina Perusahaan Asuransi;
- Bahwa pinjam meminjam jelas pokok dan bunganya, sedangkan asuransi adalah pertanggung jawaban bukan utang;
- Bahwa menurut pasal 50 ayat 1 permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh OJK;
- Bahwa yang seharusnya terhadap perselisihan antara Perusahaan Asuransi dengan Pemegang Polis, upaya hukum yang dilakukan oleh OJK adalah Gugatan Wanprestasi dan/atau PMH di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Asuransi bukanlah Hutang Piutang;
- Bahwa menurut Ahli bahwa uang pertanggung jawaban bukanlah utang;
- Bahwa menurut Ahli bahwa Permohonan Pernyataan Pailit OJK terhadap perselisihan antara Perusahaan Asuransi dengan Pemegang Polis menghancurkan konstruksi hukum Indonesia, karena dalam perusahaan asuransi pemegang polis ada jutaan, dan tidak setiap Polis dapat dibayarkan, ada juga Polis yang tidak dapat dibayar serta dalam proses klaim membutuhkan waktu bagi perusahaan asuransi untuk menilai Polis sedangkan disyaratkan UU hanya 2 kreditor, sehingga bisa menghancurkan perusahaan asuransi di Indonesia;
- Bahwa menurut Ahli kalau pemegang polis melalui OJK bisa mempailitkan, maka system hukum menjadi rusuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal : 13 April 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala hal ichwal yang terjadi dipersidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya Termohon telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili sengketa antara Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis sebagaimana Pasal 54 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sebagai berikut :



- 4 *Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.*
- 5 *Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan imparial.*
- 6 *Kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat bagi para Pihak.*

Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut di atas, terhadap perselisihan antara TERMOHON dan Pemegang Polis secara absolut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili, hal mana yang berwenang untuk melakukan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis adalah Lembaga Mediasi, *In Casu* Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Adapun sesuai dengan Keputusan Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia Nomor : 001/SK-BMAI/09.2014 Tentang Peraturan & Prosedur Arbitrase Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia, maka **Putusan Majelis Arbitrase bersifat mengikat dan para pihak tidak boleh menempuh upaya hukum banding, kasasi dan sebagainya.**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 01 April 2015 yang amarnya pada pokoknya berbunyi :

1. Menolak eksepsi Termohon;
 2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.04/Pdt.Sus.Pailit/PN Niga Jkt.Pst ;
 3. Memerintahkan Kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
 4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;
- Dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ;

B. EKSEPSI SYARAT FORMIL

1. PEMOHON PAILIT Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang RI No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sebagai berikut :

- (1) *Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga.*

Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON tidak diajukan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang RI No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi Legal Standing Permohonan Pernyataan Pailit bagi PEMOHON sebagaimana TERMOHON kutip pada halaman 1 paragraf ke-1 :

“Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Tongam L. Tobing;
- 2 Mufli Asmawidjaja;
- 3 Suharjo;
- 4 Irfan S. Sitanggang;
- 5 Ahmad Sathori;
- 6 Kurnia Yuniakhir;
- 7 Try Wanty Octavia;
- 8 Sri Wahyuni.

bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan untuk selanjutnya disebut PEMOHON PAILIT atau PEMOHON, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKU-37A/SKU.OJK.01/2014 tanggal 27 Oktober 2014 (bukti P-1), dengan ini mengajukan permohonan PERNYATAAN PAILIT terhadap :”

Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON diajukan hanya berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKU-37A/SKU.OJK.01/2014 tanggal 27 Oktober 2014 (vide bukti P-1) bukan berdasarkan permohonan kreditor kepada PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit aquo kepada Pengadilan Niaga, oleh karenanya Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit (*persona standi judicio*), hal mana sesuai dengan pasal 163 HIR/283 RGB/pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi “*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*” Oleh karena itu PEMOHON diwajibkan membuktikan kedudukan hukumnya (*Legal Standing*). Sehingga apabila menunjuk pada kutipan Permohonan PEMOHON pada halaman 1 paragraf ke-1 di atas, ternyata PEMOHON tidak mencantumkan kedudukan hukumnya berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang RI No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Kuasa Pemohon sebagaimana didalilkan Termohon tersebut telah ternyata bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat –syarat sebagai surat kuasa yang sah untuk beracara dipersidangan menurut Undang-Undang dimana surat kuasa tersebut merupakan surat



kuasa khusus yang diberikan oleh Muliaman D.Hadad Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang berhak untuk itu ,oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut beralasan untuk ditolak;

2. Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON premature oleh karena ada factor hukum yang menanggukhan adanya Permohonan *aquo*, yaitu adanya sengketa Tata Usaha Negara antara PEMOHON dengan TERMOHON yang belum berkekuatan hukum tetap, hal mana saat ini masih dalam pemeriksaan Kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor : 180/G/2013/PTUN-JKT tanggal 18 November 2014, hal mana TERMOHON menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 220/B/2014/PT.TUN.JKT tertanggal 30 September 2014 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 210/G/2013/PTUN-JKT tertanggal 21 Mei 2014 mengenai Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Ijin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas TERMOHON sebagaimana dalil PEMOHON pada halaman 7 bagian A angka 2, sehingga nantinya menyebabkan putusan yang tumpang tindih antara Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Kasasi tersebut di atas dengan Putusan pernyataan Pailit atas perkara *aquo*. Oleh karenanya Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON premature untuk diajukan sebelum Putusan Mahkamah Agung RI atas Kasasi tersebut di atas berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari eksepsi tersebut telah ternyata eksepsi tersebut telah menyangkut masalah pembuktian yang harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara,karenanya terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk ditolak;

3. Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

a. Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON tidak jelas karena KLAIM ASURANSI BUKANLAH UTANG dan PEMEGANG POLIS BUKANLAH KREDITOR.

KLAIM ASURANSI BUKANLAH UTANG, oleh karenanya **PEMEGANG POLIS BUKANLAH KREDITOR**, demikian juga PEMOHON dalam dalil-dalilnya tidak ada satupun dalilnya yang menyatakan **klaim pemegang polis** sebagai utang, **dalam dalil-dalilnya PEMOHON selalu menyebut PEMBAYARAN KLAIM MANFAAT ASURANSI** bukan menyebut **UTANG**;



Bahwa **tidak ada satupun aturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Klaim Asuransi adalah hutang dan Pemegang Polis adalah Kreditor**, oleh karena **KLAIM ASURANSI BUKAN UTANG** sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian **Dalam dalil-dalilnya PEMOHON selalu menyebut PEMBAYARAN KLAIM MANFAAT ASURANSI** bukan menyebut **UTANG**, sehingga dalil yang menyatakan TERMOHON memiliki utang terhadap pemegang polis yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah tidak berdasar hukum, karena jelas bahwa **TERMOHON tidak memiliki UTANG jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap pemegang polis**, sehingga dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON menjadi tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan Undang-undang, oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

b. Permohonan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Diajukan Dalam Rangka Mengeksekusi Putusan Pengadilan.

Bahwa sebagaimana Pasal 50 ayat (1) dan (3) Undang-undang RI No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian :

2 Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam rangka mengeksekusi putusan pengadilan.

Bahwa dasar landasan Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON adalah Pencabutan Ijin Usaha TERMOHON, sehingga menjadi tidak jelas dasar landasan Permohonan PEMOHON dengan mencampuradukan antara Pencabutan Ijin Usaha TERMOHON dengan utang TERMOHON yang didalilkan sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga dari keseluruhan dalil-dalil PEMOHON, TERMOHON menduga adanya keputus-asaan PEMOHON karena tidak bisa mengeksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 220/B/2014/PT.TUN.JKT tertanggal 30 September 2014 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 210/G/2013/PTUN-JKT tertanggal 21 Mei 2014, sehingga melakukan upaya lain untuk mengeksekusi putusan tersebut dengan mengajukan Permohonan *aquo*. Adapun mengenai



Pencabutan Ijin Usaha TERMOHON tersebut saat ini masih dalam Tahap Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia., sehingga dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON menjadi tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan Undang-undang, oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

c. Dasar Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON tidak jelas dasar hukumnya karena dasar hukumnya sudah dicabut dan tidak berlaku.

Sehingga dasar Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON tersebut di atas dasar hukumnya tidak jelas karena **dasar hukumnya sudah dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi**, maka Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). Oleh Karena itu Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari eksepsi tersebut telah ternyata eksepsi menyangkut masalah pembuktian yang harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, karenanya terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis hakim berpendapat eksepsi-eksepsi Termohon dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan didalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa walaupun kedua belah pihak masing – masing telah mengajukan bukti bukti namun demikian majelis hakim hanya akan mempertimbangkan bukti bukti yang dipandang ada relevansinya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan syarat Formal Permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Permohonannya Pemohon Yaitu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengajukan permohonan pernyataan Pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UU Kepailitan) disebutkan “*Putusan atas permohonan pailit dan*



hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini, diputus oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan Debitur.”

Menimbang, bahwa TERMOHON adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia yang beralamat terakhir di Wisma Bumi Asih Jaya, Jl. Matraman Raya No. 165-167 di Jakarta., dan karenanya Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap TERMOHON adalah melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 TERMOHON merupakan perusahaan Asuransi yang memperoleh perpanjangan izin usaha dalam bidang asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep-071/KM.13/1988 tanggal 15 Juni 1988;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan menyatakan: *“Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Kepailitan menyatakan: *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK) menyatakan: *“Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”*

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan:

“Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.”

Menimbang, Bahwa dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan:

“Sejalan dengan ruang lingkup tugas Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap



keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU OJK menyatakan:

Ayat (1):

“OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner.”

Ayat (2):

“Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.”

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1) UU OJK diatur bahwa Dewan Komisiner **mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan.**

Menimbang, Bahwa dengan demikian kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan, yang sebelumnya merupakan kewenangan Menteri Keuangan, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 kewenangan tersebut telah beralih kepada OJK dan Dewan Komisiner OJK memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan ini telah diajukan oleh Pemohon yang berhak sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Termohon dalam hal ini PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya diwakili oleh Dr. Agus Hartadi selaku Direktur utama PT Asuransi Jiwa Bumi Asih jaya memberikan kuasa khusus kepada Sabas Sinaga ,SH,MH dkk dan karenanya Termohon telah diwakili oleh orang berhak untuk itu sehingga sah mewakili Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan syarat Materiil sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalam Permohonannya Pemohon Pernyataan Pailit pada pokoknya mohon agar Termohon dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya karena Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta mempunyai lebih dari satu Kreditur;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-78 bukti mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dilegalisir, sedangkan Termohon telah mengajukan surat bukti tertulis diberi tanda T-1 sampai dengan T-135 bukti mana telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir, sedangkan untuk bukti bertanda T- 7 s/d T-10 dan T-13 s/d T-15 , T-17 ,T-45, T-144,T-145 ditarik oleh Termohon dan tidak jadi diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa selain Termohon adalah Perusahaan Asuransi yang telah tidak melaksanakan Kewajiban sesuai Peraturan Perundang-Undangan , Termohon juga memiliki dua atau lebih Kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagai berikut :

- Termohon telah tidak melaksanakan kewajiban sesuai Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perasuransian yang dapat dikategorikan sebagai Utang (Vide Pasal 1 angka (6) UU Kepailitan);
 - PEMOHON telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (bukti P-3) karena **TERMOHON telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.**
 - Bahwa dari hasil analisis atas Laporan Keuangan Triwulan II tahun 2007 yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, TERMOHON mengalami penurunan tingkat solvabilitas pada tahun 2007 menjadi sebesar 74,14% sebagaimana telah disampaikan dengan surat nomor S-1287/MK.10/2007 tanggal 9 Oktober 2007 perihal sanksi peringatan pertama ., Surat Nomor S-1468/MK.10/2007 tanggal 4 Desember 2007 perihal Sanksi Peringatan Kedua; Surat Nomor S-804/MK.10/2008 tanggal 4 Juni 2008 perihal Sanksi Peringatan Ketiga.
 - Bahwa terhadap peringatan tersebut TERMOHON tetap tidak mampu memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) huruf c KMK Nomor: 424 Tahun 2003 beserta perubahannya, sehingga Kementerian Keuangan mengeluarkan sanksi pembatasan kegiatan usaha dengan surat Nomor S-694/MK.10/2009 tanggal 30 April 2009.
 - Bahwa disamping sanksi-sanksi tersebut diatas Kementerian Keuangan juga memberikan sanksi kepada TERMOHON yaitu: Sanksi mengenai kekurangan dana jaminan dengan surat Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-87/MK.10/2010 tanggal 1 Februari 2010, perihal sanksi peringatan pertama dan terakhir; dan Sanksi mengenai penegasan sanksi pembatasan kegiatan usaha dengan surat Nomor: S-846/MK.10/2011, tanggal 1 Agustus 2011.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap TERMOHON yang dilakukan oleh PEMOHON tanggal 9 Desember 2013, terbukti bahwa perhitungan rasio tingkat solvabilitas TERMOHON untuk periode laporan 31 Desember 2012 sebesar minus 1.159,70% atau mengalami kekurangan sebesar Rp1.094.163.000.000,- (satu triliun sembilan puluh empat miliar seratus enam puluh tiga juta rupiah) (bukti P-13).
- Bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-13 Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, perhitungan rasio tingkat solvabilitas TERMOHON untuk periode laporan 30 Juni 2013 sebesar minus 1.045,62%, atau mengalami kekurangan sebesar Rp1.020.752.000.000,- (satu triliun dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) .
- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan keuangan TERMOHON per 31 Mei 2013 yang disusun berdasarkan KMK Nomor:424 tahun 2003 beserta perubahannya ternyata **total ekuitas TERMOHON berjumlah minus Rp953,54 miliar** (bukti P-14). Dengan demikian terbukti bahwa TERMOHON tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran kewajiban, dan TERMOHON telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Pasal 6B ayat (1) huruf b Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian ;
- Selain Utang tersebut diatas Termohon juga memiliki dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berupa pemenuhan kewajiban kepada konsumen/ pemegang polis; sejumlah pemegang polis yang telah mengajukan klaim manfaat asuransi kepada TERMOHON dengan total klaim yang harus dibayar oleh TERMOHON sebesar Rp 831.127.649,- (Delapan ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa selain pemegang polis tersebut di atas, TERMOHON memiliki utang klaim lainnya. Berdasarkan surat TERMOHON kepada PT Binasentra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purna Nomor: 101/Dirkein/2012 tanggal 15 Juni 2012 perihal Nilai Tunai dan Cara Pembayaran (bukti P-16A), yang selanjutnya disampaikan oleh PT Binasentra Purna kepada OJK melalui surat nomor: 006/DIR/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 perihal pengalihan portofolio asuransi jiwa kredit KPR-BTN (bukti P-16B) antara lain menyebutkan bahwa TERMOHON hanya dapat menyanggupi untuk melakukan pengalihan portofolio sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dari nilai tunai premi seharusnya yang berdasarkan hasil perhitungan aktuaria yang telah disepakati sebagai dasar data dalam pengalihan portofolio asuransi jiwa kredit yaitu sebesar Rp78.583.449.492,- (tujuh puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) posisi sampai dengan bulan Desember 2012. Dengan demikian terbukti TERMOHON memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk melalui PT Binasentra Purna.

- Bahwa Termohon juga telah mengakui adanya Utang Klaim kepada Pemegang Polis yang telah jatuh tempo; berdasarkan laporan operasional TERMOHON Triwulan II Tahun 2013 yang disampaikan kepada PEMOHON, saldo utang klaim per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp110.748.000.000,- (seratus sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang merupakan utang klaim kepada 13.209 pemegang polis dengan jumlah peserta sebanyak 925.018 ;

Dengan demikian TERMOHON telah terbukti memenuhi syarat memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut Termohon mengajukan

Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa TERMOHON adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang asuransi jiwa, telah dicabut izin usahanya oleh PEMOHON (Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP-11/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 terhadap pencabutan izin usaha tersebut telah dilakukan upaya hukum oleh TERMOHON ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan saat ini masih dalam tahap Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- Bahwa Pencabutan ijin usaha tersebut sebagai kelanjutan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) dan pembiaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan tidak adanya kepastian keputusan dari Regulator mengakibatkan kerugian TERMOHON yang mempengaruhi kepada Saldo *equitas* (selisih antara aset



dan kewajiban) dari Minus Rp. 256.115.078.194 menjadi Minus Rp. 768.403.928.543 pada periode akhir tahun 2012, seharusnya PEMOHON sudah dapat memperhitungkan jika masa PKU dibiarkan semakin lama, maka akan bertambah kerugian apalagi pencabutan izin usaha tetap dilakukan PEMOHON.

- Bahwa tindakan PEMOHON yang telah menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha secara jelas telah bertentangan dengan AAUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum, karena PEMOHON mengesampingkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian;
- Bahwa patut diduga keras, PEMOHON memang bersikap tidak adil dan diskriminasi terhadap TERMOHON, karena sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan usaha tanggal 30 April 2009 yang sampai 5 (lima) tahun hingga diterbitkan sanksi Pencabutan Izin Usaha, sangat merugikan Termohon sementara saat itu masih ada investor yang sangat berminat untuk menambah modal untuk mengatasi kesehatan keuangan TERMOHON; Bahwa kepatutan dan keadilan sendiri tentunya harus dipahami sebagai suatu prinsip-prinsip yang menghendaki agar pemerintah (*incasu* PEMOHON) dalam melakukan tindakan tidak berlaku secara sewenang-wenang;
- Bahwa TERMOHON menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON karena Klaim Asuransi adalah bukan utang dan Pemegang Polis bukanlah Kreditor, sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian :
- Bahwa **TERMOHON tidak memiliki UTANG terhadap pemegang polis yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;**
- Bahwa **TERMOHON masih memiliki kemampuan untuk melakukan kewajibannya yaitu pembayaran klaim kepada para pemegang polis.**
- Bahwa data PEMOHON dalam permohonan ini sudah tidak *valid* (tidak berlaku) lagi karena dari Klaim Pemegang Polis yang didalilkan PEMOHON yaitu sebesar Rp. 832,030,649.- telah dibayarkan oleh TERMOHON kepada 26 Pemegang Polis dengan jumlah 27 Polis dengan total pembayaran sebesar Rp. 666,826,356.-,
- Bahwa TERMOHON menolak mempunyai utang klaim lainnya berdasarkan surat TERMOHON kepada PT Binasentra Purna Nomor : 101/Dirkein/2012 tanggal 15 Juni 2012 perihal Nilai Tunai dan Cara Pembayaran , yang selanjutnya disampaikan oleh PT Binasentra Purna kepada OJK melalui surat Nomor : 006/DIR/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 perihal pengalihan portofolio asuransi jiwa kredit KPR-BTN (bukti P-16B) antara lain



menyebutkan bahwa TERMOHON hanya dapat menyanggapi untuk melakukan pengalihan portofolio sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dari nilai tunai premi seharusnya yang berdasarkan hasil perhitungan aktuarial yang telah disepakati sebagai dasar data dalam pengalihan portofolio asuransi jiwa kredit sebesar Rp. 78.583.449.492,- (tujuh puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah) posisi sampai dengan bulan Desember 2012. KARENA hal tersebut justru menunjukkan itikad baik dari TERMOHON untuk membayar utang dan menegosiasikan berdasarkan kemampuan TERMOHON;

- Bahwa tindakan PEMOHON dengan mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit **untuk tujuan agar TERMOHON menyelesaikan kewajibannya kepada para pemegang Polis** dan PEMOHON tidak mengajukan PKPU padahal diberi kewenangan oleh Undang-undang, maka tindakan PEMOHON sangat diskriminasi terhadap TERMOHON;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan dalil jawaban Termohon serta bukti-bukti kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang menyatakan;

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya “

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 8 ayat (4) Undang -Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang menyatakan *“Permohonan Pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang menyatakan :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon menyatakan bahwa selain Termohon adalah Perusahaan Asuransi yang telah tidak melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban sesuai Peraturan Perundang-Undangan, Termohon juga memiliki dua atau lebih Kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih diantaranya yaitu Termohon telah tidak melaksanakan kewajiban sesuai Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perasuransian yang dapat dikategorikan sebagai Utang (Vide Pasal 1 angka (6) UU Kepailitan);

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon adalah Otoritas jasa Keuangan yang ditunjuk oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit kepada Pengadilan Niaga berdasarkan permohonan dari Kreditor, yang dalam hal ini adalah pihak Tertanggung (Pemegang polis) sedangkan Termohon adalah Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi asih Jaya yang dalam hal ini sebagai pihak Penanggung;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Perusahaan Asuransi jiwa berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9 diketahui bahwa dari hasil analisis atas Laporan Keuangan Triwulan II tahun 2007 yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, TERMOHON mengalami penurunan tingkat solvabilitas pada tahun 2007 menjadi sebesar 74,14% sebagaimana telah disampaikan dengan surat nomor S-1287/MK.10/2007 tanggal 9 Oktober 2007 perihal sanksi peringatan pertama, Surat Nomor S-1468/MK.10/2007 tanggal 4 Desember 2007 perihal Sanksi Peringatan Kedua; Surat Nomor S-804/MK.10/2008 tanggal 4 Juni 2008 perihal Sanksi Peringatan Ketiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-10 diketahui terhadap peringatan tersebut TERMOHON tetap tidak mampu memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) huruf c KMK Nomor: 424 Tahun 2003 beserta perubahannya, sehingga Kementerian Keuangan mengeluarkan sanksi pembatasan kegiatan usaha dengan surat Nomor S-694/MK.10/2009 tanggal 30 April 2009.

Menimbang, bahwa disamping sanksi-sanksi tersebut diatas berdasarkan bukti P-12 diketahui Kementerian Keuangan juga memberikan sanksi kepada TERMOHON yaitu: Sanksi mengenai kekurangan dana jaminan dengan surat Nomor: S-87/MK.10/2010 tanggal 1 Februari 2010, perihal sanksi peringatan pertama dan terakhir (bukti P-11); dan Sanksi mengenai penegasan sanksi pembatasan kegiatan usaha dengan surat Nomor: S-846/MK.10/2011, tanggal 1 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap TERMOHON yang dilakukan oleh PEMOHON tanggal 9 Desember 2013, terbukti bahwa perhitungan rasio tingkat solvabilitas TERMOHON untuk periode laporan 31 Desember 2012 sebesar minus 1.159,70% atau mengalami kekurangan sebesar Rp1.094.163.000.000,- (satu triliun sembilan puluh empat miliar seratus enam puluh tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, perhitungan rasio tingkat solvabilitas TERMOHON untuk periode laporan 30 Juni 2013 sebesar minus 1.045,62%, atau mengalami kekurangan sebesar Rp1.020.752.000.000,- (satu triliun dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 laporan keuangan TERMOHON per 31 Mei 2013 yang disusun berdasarkan KMK Nomor:424 tahun 2003 beserta perubahannya ternyata **total ekuitas TERMOHON berjumlah minus Rp953,54 miliar;**

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan sanksi-sanksi tersebut diatas, TERMOHON tetap tidak mampu untuk memenuhi tingkat solvabilitas dan ekuitas yang diwajibkan, sehingga OJK melakukan pencabutan izin usaha TERMOHON dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (bukti P-3).yang tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat dan untuk mencegah kerugian masyarakat yang akan timbul kemudian sebagai akibat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Perasuransian.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-3 (sama dengan bukti T-3) diketahui bahwa PEMOHON telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya; dengan alasan karena **TERMOHON telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.**

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Termohon menolak dengan menyatakan:

- Bahwa tindakan PEMOHON yang telah menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha secara jelas telah bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, karena PEMOHON mengesampingkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian;
- Bahwa patut diduga keras, PEMOHON bersikap tidak adil dan diskriminasi terhadap TERMOHON, karena sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan usaha tanggal 30 April 2009 yang sampai 5 (lima) tahun hingga diterbitkan sanksi Pencabutan Izin Usaha, sangat merugikan Termohon sementara saat itu masih ada investor yang sangat berminat untuk menambah modal untuk mengatasi kesehatan keuangan TERMOHON;



- Bahwa Pemohon harus memahami kapatutan dan keadilan sebagai suatu prinsip-prinsip yang menghendaki agar pemerintah (*incasu* PEMOHON) tidak berlaku secara sewenang-wenang;
- Bahwa Klaim Asuransi adalah bukan utang dan Pemegang Polis bukanlah Kreditor, sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sehingga Termohon **tidak memiliki UTANG terhadap pemegang polis yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih,; serta TERMOHON masih memiliki kemampuan untuk melakukan kewajibannya yaitu pembayaran klaim kepada para pemegang polis.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa terbitnya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuang Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;dikarenakan TERMOHON **tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus)**dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, bahkan mengalami **ekuitasminus Rp931,65 miliaryang** melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008;hal mana adalah merupakan salah satu dasar adanya utang Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon;

Menimbang, sementara itu terhadap dalil adanya utang tersebut telah dibantah oleh Termohon dan Termohon menyatakan masih memiliki kemampuan untuk melakukan kewajibannya berupa pembayaran klaim kepada para pemegang Polis ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan dalil jawaban Termohon yang bersesuaian dengan bukti bertanda T-4 berupa foto copi Akta Permohonan Kasasi 180/G/2013/PTUN-JKT yang tidak dibantah oleh Pemohon diketahui bahwa Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, telah ditolak oleh Termohon dan telah dilakukan upaya hukum yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan kasasi sehingga belum memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim masih ada perselisihan terhadap Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian mengenai klaim asuransi dalam perkara ini menjadi tidak sederhana; sebagaimana diamanatkan pasal 8 ayat (4) undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU , dan karenanya dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak dengan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap permohonan kurator dan bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak maka membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1), pasal 8 ayat (4) Undang Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI.

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi –eksepsi Termohon.;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Otoritas Jasa Keuangan terhadap Termohon PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon tersebut yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan niaga Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 oleh kami: **Titik Tejaningsih,SH.Mhum** sebagai Ketua Majelis, **Suko Triyono,SH, MH** dan **Eko Sugianto SH, MH**. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 16 April 2015 oleh Ketua Majelis tersebut diatas, dengan didampingi oleh Hakim –hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **Herry Astuti ,SH,MH** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Niaga Pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suko Triyono, SH.MH

Titik Tejaningsih, SH.Mhum

Eko Sugianto, SH, MH

Panitera Pengganti

Herry Astuti, SH.MH

